

**PRAKTIK JUAL BELI *SPAREPART* MOTOR IMITASI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pematang)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh :
CHOERUN NISA
1917301129**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Choerun Nisa

NIM : 1917301129

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Randudongkal Kecamatan Randudngkal Kabupaten Pemalang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Januari 2024

Saya yang menyatakan,


METER
TEMPYL
BDEALX042903712
Choerun Nisa
NIM. 1917301129


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Jual *Sparepart* Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang)**

Yang disusun oleh **Choerun Nisa (NIM. 1917301129)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **02 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III



Risma Hikmawati M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Choerun Nisa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Choerun Nisa
NIM : 1917301129
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 4 Januari 2024

Pembimbing



Risma Hikmawati, M.Ud.

NIP. 198907172020122017

**PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART MOTOR IMITASI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA RANDUDONGKAL KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG)**

CHOERUN NISA

NIM. 1917301129

ABSTRAK

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri (UIN) Prof K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada Bengkel di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang terdapat aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan jual beli yaitu praktik jual beli *sparepart* motor imitasi. Praktik jual beli *sparepart* motor imitasi tersebut merupakan jual beli *sparepart* imitasi yang memiliki kemasan menyerupai *sparepart* asli yang di jual dengan harga tinggi sehingga kelayakan dan keawetan produk sangat buruk jika dibandingkan dengan produk *sparepart* yang asli atau original. Sehingga dalam praktik jual beli ini dimungkinkan merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini dilaksanakan di lokasi atau tempat yang sesuai dengan objek penelitian. Dari segi sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan 17 narasumber yang melakukan transaksi yaitu pemilik bengkel dan pelanggan atau pembeli. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan atau buku yang terkait pada permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *sparepart* imitasi ini jika menurut rukun jual beli adalah sah namun ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi yaitu terkait kualitas *sparepart*. karena dalam praktik tersebut penjual tidak menginformasikan *sparepart* tersebut adalah *sparepart* imitasi dengan tujuan agar penjual bisa meraup keuntungan besar dari modal pembelian produk *sparepart* yang murah kemudian di jual kembali dengan harga yang tinggi hampir sama dengan harga produk *sparepart* resmi dari produsen salah satu merek sepeda motor. Praktik jual beli *sparepart* imitasi ini diperbolehkan apabila penjual mengatakan dengan jujur akan kualitas barang yang hendak dijualnya dan pembeli tidak mempermasalahkannya.

Kata Kunci: *jual beli, sparepart imitasi*

MOTTO

Cukuplah Allah Menjadi Penolong Kami dan Allah Adalah Sebaik-baiknya Pelindung.

Q.S Ali Imran: 173



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Suwanto dan Ibu Yuliani sebagai sumber kasih dan doa yang tak pernah putus. Bimbingan, dukungan, dan cinta yang tulus dari Bapak dan Ibu adalah motivasi utama saya dalam menyelesaikan kuliah ini. Semua jerih payah Bapak dan Ibu menjadi penyemangat saya untuk terus berusaha dan berprestasi.
2. Kepada Adikku Difa Yumna Hanifah, terimakasih karena selalu menjadi pendengar setia, dan pemberi semangat ketika saya merasa lelah. Telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung melalui ucapan serta didalam do'a.
3. Kepada teman-teman tercinta Studi Hukum Ekonomi Syariah 19, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang telah mewarnai perjalanan kuliah ini. Setiap kisah dan pengalaman bersama teman menjadi bagian tak terpisahkan dari kenangan indah selama di kampus.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain'....	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

A. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

B. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
... يَ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
... وَ	<i>Faṭḥah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...	<i>faṭḥah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat faṭḥah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Talhah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبُرِّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu
القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuḏuna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول

Wa māMuḥammadun illā rasūl:

ولقد راه بالافق المبين

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, L.c., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Risma Hikmawati, M.Ud., selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis yang menjadi narasumber dalam penulisan ini.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Harapan besar penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di duni maupun di akhirat.

Purwokerto, 4 Januari 2024

Penulis



Choerun Nisa

NIM. 1917301129



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli.....	16

B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
C. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	21
D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	26
E. Macam-Macam Jual Beli.....	28
F. Jual Beli Yang Dilarang.....	29
G. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	32
H. Hukum Jual Beli.....	35
I. Saksi Dalam Jual Beli.....	36
J. Khiyar Dalam Jual Beli.....	36
K. Pengertian Imitasi.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Setting Penelitian.....	48
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
1. Observasi.....	49
2. Wawancara.....	50
3. Dokumentasi.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART MOTOR IMITTASI

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Praktik Jual Beli <i>Sparepart</i> Motor Imitasi di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Kerinci.....	59
C. Praktik Jual Beli <i>Sparepart</i> Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran - Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Harga *Sparepart* Yang dijual

Tabel 2 : Data Responden

Tabel 3 : Batas Wilayah

Tabel 4 : Prasarana Kesehatan

Tabel 5 : Prasarana Pendidikan



DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhānahu wata'ālā

SAW : Shalallaahu Alaihi Wassalaam



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 4 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 5 Surat keterangan lulus KKN

Lampiran 6 Surat keterangan lulus PPL


Lampiran 7 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris

Lampiran 10 Surat keterangan lulus BTA/PPI

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat, manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah dibumi yang harus selalu mengabdikan kepada Allah SWT dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Manusia selalu terhubung satu sama lain guna memenuhi keperluan hidup mereka, dan mereka akan membentuk perjanjian dalam bentuk ikatan maupun akad, seperti jual beli, kemitraan, perjanjian sewa menyewa, dan lainnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah keterkaitan antara dua unsur dari berbagai perspektif. Akan tetapi, dalam pandangan ulama hukum islam akad dianggap sebagai suatu sebagai hubungan atau ikatan. Ulama dari madzhab seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mengartikan akad sebagai perjanjian atau ikatan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah akad merujuk pada setiap perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih pihak yang terkait dengan aktivitas tertentu seperti perdagangan, perwakafan, pemberian hadiah, pernikahan, dan pembebasan.

Kegiatan usaha yang umumnya dijalankan oleh masyarakat yaitu jual beli, jual beli yang artinya pertukaran suatu barang dengan barang lainnya.¹ Dalam jual beli, penjual menjual barang yang dimilikinya dan pembeli

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

memberikan uang sebagai gantinya. Para Ulama kalangan madzhab sepakat akan disyariat dan diharamkan jual beli. Hal tersebut tentunya memiliki peran penting bagi manusia karena kebutuhan manusia sering kali terkait berhubungan dengan kepemilikan orang lain.² Manusia sangat bergantung pada jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Penting bagi kita untuk memahami aturan yang mengatur jual beli, yaitu apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau telah memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh syariat. Syarat-syarat tersebut mencakup aspek-aspek yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan agama.³

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu jual beli dianggap sah yaitu sesuai rukun jual beli terkait subjek, objek dan ijab kabul. Dalam hal subjek, baik penjual maupun pembeli harus memiliki akal sehat, tidak boleh dipaksa atau keinginan pribadi, dan baligh. Sebagai objek jual beli, ini merujuk pada barang yang menjadi dasar perjanjian jual beli. Barang tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yaitu suci, kepemilikan yang sah oleh pihak yang melakukan akad, kemampuan untuk digunakan, dapat dilihat serta dapat diketahui kondisi dan kualitasnya termasuk berat, ukuran dan jumlahnya. Ijab dan kabul, ijab adalah pernyataan dari pihak yang terlibat dalam perjanjian tentang isi perjanjian yang mereka inginkan. Kabul

² Ihsan Ghufroon, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 27.

³ Desy Safira, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 59-60, <http://ejournal.kopertais4.or.id.>, diakses 15 juni 2023 pukul 10:00 WIB.

merupakan pernyataan pihak lain untuk menunjukkan penerimaan terhadap perjanjian tersebut.⁴ Namun praktik jual beli *sparepart* motor di bengkel seringkali melanggar syarat jual beli yang sah, seperti penipuan dalam kualitas produk, penawaran harga yang tidak adil, ketidakpastian dalam penetapan harga, pembatasan kebebasan konsumen dalam memilih, dan kesalahan dalam penentuan harga yang menghasilkan keabsahan yang meragukan.

Oleh karena itu, seorang yang bekerja di dunia bisnis perlu mengerti bahwa interaksi antar manusia dalam masyarakat harus didasarkan pada pertimbangan yang menghasilkan kebaikan dan menghindari kerugian. Maslahat adalah segala keuntungan yang dapat dicapai untuk hal positif, sedangkan mudarat adalah sesuatu yang harus dihindari atau membawa dampak negatif.⁵ Akan tetapi praktik jual beli dalam beberapa situasi sering kali hukum asal dapat berubah, terutama jika ada unsur *riba*, *garar*, pemalsuan, penipuan, dan lain-lain. Oleh karena itu, individu yang aktif bekerja di dunia bisnis perlu memahami apakah usaha yang dilakukan sah atau belum dalam hukum islam.

Di industri otomotif, khususnya di bengkel motor seringkali terjadi praktik jual beli *sparepart* motor yang tidak sesuai dengan akad jual beli. Praktik ini melibatkan penawaran harga yang tidak wajar, peningkatan harga secara tidak proporsional, dan praktik lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam perdagangan. Salah satunya berada di Bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM di Desa Randudongkal Pemasang. Praktik

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10-28.

⁵ Maimun, *Metode Penelitian Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (Ushul Fiqh II)* (Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016), hlm. 54.

jual beli *sparepart* motor imitasi di bengkel tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang merugikan, seperti penipuan terhadap pelanggan, ketidakpercayaan terhadap industri otomotif, dan ketidakseimbangan keuntungan antara pemilik bengkel dan pelanggan.

Di bengkel tersebut penjual hanya memberitahu harga *sparepart* yang dijual tetapi tidak memberitahu kualitas dari *sparepart* tersebut bahwa *sparepart* tersebut merupakan barang imitasi bukan barang asli. Karena jika pembeli mengetahui hal ini maka pihak penjual tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Salah satu contoh, harga beli kampas rem belakang imitasi yaitu Rp. 25.000,00 tetapi penjual menjualnya Rp. 55.000,00 sedangkan *sparepart* asli harganya Rp. 60.000,00. karena hal ini bengkel tersebut mendapat keuntungan 100%. Bengkel tersebut mengalami perkembangan pesat karena menjual *sparepart* motor imitasi kepada pembeli atau konsumen yang tidak begitu paham dengan *sparepart* motor. *Sparepart* yang dijual seperti kampas rem, kampas belakang matic honda, disped depan, master rem, busi, baterai aki, oli dan sebagainya. *Sparepart* ini memiliki kemasan sangat mirip dengan yang asli dan nama merek yang tercantum di kemasan juga mengikuti nama *sparepart* asli tersebut. Namun, produk yang ada di dalamnya merupakan *sparepart* imitasi.⁶ *Sparepart* imitasi yang dijual di bengkel tersebut dijual dengan harga hampir sama dengan *sparepart* asli tetapi lebih tinggi dari harga *sparepart* imitasi.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AM, Sebagai Pemilik Bengkel SJM Pemasang, 5 Juni 2023, Pukul 12.30 WIB.

Pembeli atau pelanggan bengkel mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi tentang kualitas *sparepart* yang mereka beli.⁷ Menurut mereka harga *sparepart* di bengkel tersebut harganya lebih murah dari bengkel resmi sehingga banyak pelanggan yang cenderung memilih bengkel tersebut untuk melakukan pergantian *sparepart* karena lebih murah dan cepat pelayanannya. Yang sebenarnya itu merupakan trik dari penjual agar mendapatkan keuntungan yang besar.⁸ Banyak kerugian yang dialami jika membeli *sparepart* imitasi yaitu yang pertama dari segi kualitas barang yang didapat tidak sesuai dengan kualitas barang asli, motor yang sudah di servis di bengkel tersebut tidak bertahan lama yang mereka mengira bahwa barang tersebut bagus dan asli malah ternyata cepat rusak dan juga dapat membuat komponen lain juga rusak karena kerja *sparepart* imitasi yang tidak sesuai standar penggunaannya hal ini tentu dapat menambah biaya perawatan dan perbaikan, ketiga pembeli merasa ditipu karena barang yang didapat merupakan barang imitasi dengan harga yang sebanding dengan barang asli. Dan *sparepart* imitasi memiliki usia pakai lebih cepat aus.

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak sama-sama ridha. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki informasi yang lengkap agar tidak ada yang merasa dirugikan karena adanya ketidakadilan informasi, dalam bahasa fiqihnya atau hukum Islam disebut *tadlis*. Ini penting agar tidak ada kesan

⁷ Hasil Wawancara dengan Mba GN, Sebagai Konsumen Bengkel SJM Pematang, 15 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB.

⁸ Hasil Wawancara dengan Mas YS, Sebagai Konsumen Bengkel SJM Pematang, 15 Juli 2023, Pukul 10.15 WIB.

penipuan atau perlakuan tidak adil antara pihak yang terlibat dalam transaksi. *Tadlis* dalam jual-beli, menurut fukaha adalah tindakan menyembunyikan cacat barang. Hal ini dapat dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual disebut melakukan *tadlis* jika ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dianggap melakukan *tadlis* jika ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi tersebut dari penjual. Dengan demikian, *tadlis* itu bukanlah menjual barang cacat, melainkan tindakan menyembunyikan cacat barang sehingga informasi antara pihak yang terlibat dalam transaksi menjadi tidak seimbang. Melakukan *tadlis* dalam bertransaksi adalah salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan materi.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 29 , Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi dua syarat: pertama, jual beli tersebut harus diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua, tidak boleh menguntungkan salah

⁹ Annisa, et.al, "Mizan", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 145-146, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org>, diakses 13 April 2024 pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 83.

satu pihak dan merugikan pihak lain, tidak boleh merugikan kedua belah pihak, baik diri sendiri maupun orang lain. Perdagangan harus dilindungi dengan persetujuan bersama. Tidak melakukan praktik-praktik terlarang dalam memperoleh kekayaan, kecuali melalui transaksi yang diatur dan berdasarkan kemauan penjual dan pembeli.¹¹

Peredaran *sparepart* imitasi ini semakin berkembang dari tahun ke tahun, sehingga sangat membutuhkan kejelasan hukum mengenai jual beli *sparepart* imitasi untuk mencegah kerugian bagi pembeli, dan penjual dapat memperoleh pendapatan yang halal. Oleh karena itu, penulis merasa perlunya kepastian hukum dalam konteks praktik jual beli *sparepart* motor imitasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait isu ini dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi praktik jual beli *sparepart* imitasi yang sejalan dengan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas di lihat dari adanya kejanggalan dalam jual beli *sparepart* imitasi secara hukum ekonomi syariah, karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART MOTOR IMITASI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya)”.

¹¹ Abdul Malik, *Fiqih Ekonomi Qur’ani An-Nisa 29 (Representasi Qur’an Bagi Ekonomi Keumatan)* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala, 2019), hlm. 17-18.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini maka akan diuraikan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian yaitu :

1. *Sparepart* Motor imitasi

Sparepart motor adalah mengacu pada komponen yang membentuk suatu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu.¹² Seiring dengan penggunaan motor yang terus menerus, beberapa bagian motor mungkin mengalami kerusakan dan perlu diganti agar motor tetap berfungsi dengan baik. *Sparepart* motor mencakup berbagai komponen seperti mesin, sistem bahan bakar, sistem pendinginan, sistem penggerak, sistem pengereman, sistem suspensi, sistem listrik, sistem knalpot, dan banyak lagi.

Imitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada replika atau sesuatu yang bukan asli.¹³ Dalam konteks produk, imitasi merujuk pada tiruan yang menyerupai barang asli dalam jenis dan bentuknya, namun memiliki perbedaan kualitas. Proses imitasi dapat melibatkan peniruan desain, pembuatan produk generik dengan harga lebih terjangkau, atau perbaikan pada produk sebelumnya.

2. Hukum Ekonomi Syariah

¹² Pandu Setyawan, “Sistem Informasi Penyediaan Gudang Sparepart Sepeda Motor Pada Bengkel Joker Motor Sport (JMS)”, *Skripsi* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), hlm. 4.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1200.

Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, serta ijihad (penalaran hukum) para ulama. Hukum Ekonomi Syariah menetapkan aturan dan tatanan yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan untuk menyelaraskan kehidupan manusia sesuai dengan petunjuk Allah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup larangan terhadap riba, maysir, gharar, serta mendorong keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan arahan yang jelas dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Harapannya penelitian ini mampu menunjukkan mengapa terjadi praktik jual beli *sparepart* motor imitasi di bengkel tersebut dengan memperhatikan syarat sah jual beli, sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis yang membutuhkan. Dan juga dapat menunjukkan bagaimana praktik jual beli *sparepart* motor imitasi perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat Secara Praktis

Harapannya penelitian ini dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum ekonomi syariah dan industri otomotif, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas industri otomotif dan transaksi *sparepart*. Serta dapat memberikan panduan bagi pembeli dan penjual dalam

memahami syarat sah jual beli dalam praktik jual beli *sparepart*, sehingga dapat membuat pembeli dan penjual lebih bijak dalam melakukan transaksi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kumpulan teori-teori referensi yang mendasari penelitian dan menjelaskan secara teoritis inti masalah dari ide dasar penelitian. Kajian pustaka berfungsi untuk dasar teori pada penelitian agar penelitian tersebut valid dan mempunyai sumber yang jelas. Berikut beberapa kajian pustaka yang mempunyai relevansi pada judul penelitian ini:

Skripsi Fajar Muriza Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga *Sparepart* Bekas Kendaraan (Studi Kasus di Lampaseh Aceh Banda Aceh)”.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang penentuan harga oleh pedagang *sparepart* bekas kendaraan melibatkan berbagai pertimbangan. Dalam Islam, metode penetapan harga diizinkan asalkan syarat harga yang ditentukan oleh penjual tidak menindas konsumen, yaitu tidak memperoleh keuntungan yang berlebihan atau tidak wajar, tetapi seharusnya harga tersebut adalah harga yang adil dan diterima baik oleh penjual maupun konsumen. Penelitian ilmiah ini memiliki tujuan untuk menyelidiki penyebab dan maksud dari penetapan harga *sparepart* bekas, serta untuk mengidentifikasi ketentuan fiqh terkait penetapan harga *sparepart* bekas.

¹⁴ Fajar Muriza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga *Sparepart* Bekas Kendaraan (Studi Kasus di Lampaseh Aceh Banda Aceh)”, *Skripsi* (Banda Aceh : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2019).

Skripsi ini memiliki persamaan yaitu keduanya membahas tentang jual beli *sparepart* dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang bisa dikatakan mahal. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah *sparepart* yang dibahas pada penelitian ini yaitu *sparepart* bekas sedangkan *sparepart* pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah *sparepart* imitasi, selanjutnya inti dari penelitian ini membahas tentang penetapan harga *sparepart* bekas sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis membahas bahwa penjual tidak menginformasikan kualitas barang kepada pembeli, pembeli mengira bahwa itu merupakan *sparepart* asli padahal imitasi, *sparepart* tersebut memiliki kemasan yang sama persis dengan *sparepart* asli dan nama merek juga mengikuti nama asli *sparepart* tersebut, karena hal itu penjual sengaja menaikkan harga *sparepart* imitasi tersebut dengan harga yang hampir sama dengan *sparepart* asli sehingga penjual mendapatkan keuntungan 100%.

Skripsi Susi Ambarwati Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Arenan Purbalingga)”.¹⁵ Skripsi ini memaparkan ada kegiatan ekonomi yang terkait dengan transaksi jual beli, yaitu praktik jual beli *sparepart* motor Yamaha yang berbeda merek. Ini merujuk pada jual beli *sparepart* yang merupakan tiruan dari *sparepart* yang sudah ada tapi berbeda

¹⁵ Susi Ambarwati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).

merek. Skripsi ini memiliki persamaan keduanya mengangkat topik yang sama yaitu berfokus pada jual beli *sparepart* sepeda motor. Yang menjadi pembeda penelitian ini fokus pada isu kepastian hukum jual beli *sparepart* beda merek dalam tinjauan hukum Islam, pembeli tahu kalau *sparepart* yang di jual di bengkel tersebut merupakan *sparepart* imitasi tetapi pembeli tidak keberatan karena harga yang sangat terjangkau, penjual tidak menaikkan harga, ia menjual *sparepart* imitasi tersebut dengan harga yang sangat murah. Namun, dalam penelitian yang diteliti penulis fokusnya adalah bahwa penjual tidak menginformasikan kualitas barang kepada pembeli, pembeli mengira bahwa itu merupakan *sparepart* asli padahal imitasi, *sparepart* tersebut memiliki kemasan yang sama persis dengan *sparepart* asli dan nama merek juga mengikuti nama asli *sparepart* tersebut, karena hal itu penjual sengaja menaikkan harga *sparepart* imitasi tersebut dengan harga yang hampir sama dengan *sparepart* asli sehingga penjual mendapatkan keuntungan 100%.

Skripsi Restanto Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro dengan judul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung)”.¹⁶ Skripsi ini memaparkan penjualan *sparepart* dengan mengelompokkannya sebagai satu paket dengan harga lebih rendah dari harga pasar namun tanpa jaminan atas barangnya, sehingga menandakan bahwa barang tersebut mempunyai sifat gharar atau

¹⁶ Restanto, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way halim Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Lampung : IAIN Metro, 2020).

ketidakjelasan mengenai keaslian barang tersebut. Skripsi ini memiliki kesamaan yaitu keduanya mengulas topik jual beli *sparepart* motor. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menjual *sparepart* yang dikelompokkan menjadi satu dengan harga di bawah pasar. Oleh karena itu yang menjadi acuan peneliti ini akan ketidakjelasan informasi penjual mengenai keaslian dan kualitas produk, sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh penulis membahas bahwa penjual tidak menginformasikan kualitas barang kepada pembeli, pembeli mengira bahwa itu merupakan *sparepart* asli padahal imitasi, *sparepart* tersebut memiliki kemasan yang sama persis dengan *sparepart* asli dan nama merek juga mengikuti nama asli *sparepart* tersebut, karena hal itu penjual sengaja menaikkan harga *sparepart* imitasi tersebut dengan harga yang hampir sama dengan *sparepart* asli sehingga penjual mendapatkan keuntungan 100%.

F. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini disajikan secara sistematis, guna memperoleh pembaca untuk dapat memahami hasil penelitian, dalam penelitian ini memuat lima bab. Adapun urutan bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.


Bab II berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu praktik jual beli *sparepart* motor imitasi perspektif hukum ekonomi syariah. Teori tersebut berupa pengertian jual beli, dasar hukum jual

beli, syarat dan rukun jual beli, manfaat jual beli, hikmah jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, prinsip-prinsip jual beli, hukum jual beli, saksi dalam jual beli, khiyar dalam jual beli, pengertian imitasi.

Bab III berisi metode penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, setting penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana terjadinya praktik jual beli *sparepart* motor imitasi di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, dan bagaimana praktik jual beli *sparepart* motor imitasi perspektif hukum ekonomi syariah dan permasalahan yang mencakup dalam penelitian penulis.

Bab V berisi bagian penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Proses transaksi jual beli telah menjadi aktivitas yang ada sejak zaman dahulu, seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Agama islam memberikan pedoman yang jelas dan tegas terkait aspek-aspek fundamental, termasuk rukun, syarat dan bentuk jual beli yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh para fuqaha. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya kegiatan jual beli harus dilakukan secara konsisten dan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli, di mana pihak penjual memberikan barang dan pihak pembeli membayar harga barang yang ditawarkan. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang mengacu pada proses menjual, menukar, atau mengganti suatu barang dengan barang lainnya.¹⁷

Secara etimologi, jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* merujuk pada tindakan menjual, mengganti, atau menukar barang dengan barang lainnya. Penggunaan kata *al-bai'* dalam konteks fiqh terkadang juga merujuk pada konsep lawannya, yaitu *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mencakup arti menjual dan membeli secara bersamaan atau transaksi jual

¹⁷ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 3, <https://idr.uin-antasari.ac.id.>, diakses 11 Desember 2023 pukul 17:12 WIB.

beli.¹⁸ Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh.

1. Menurut ulama Hanafiyah

Konsep jual beli *al-bai'* secara definitif adalah pertukaran harta atau barang yang diinginkan dengan nilai yang sebanding melalui proses yang bermanfaat menurut syariat.¹⁹

2. Menurut pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah

Jual beli (*al-bai'*) adalah proses pertukaran harta dengan harta lainnya yang mengakibatkan perubahan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.²⁰

3. Menurut Sayyid Sabiq

Mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), hlm. 101.

²⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta, 2009), hlm. 49-50.

ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.²¹

4. Menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah)

Mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Banyak dari umat Muslim yang kurang memperhatikan atau bahkan melupakan untuk memahami aturan dalam jual beli, sehingga terkadang mereka tidak mepedulikan apakah barang yang diperoleh adalah haram atau tidak, asalkan mereka meraih keuntungan dan melihat peningkatan dalam usaha mereka. Hal ini merupakan kesalahan besar yang perlu dihindari, agar semua individu yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat mengidentifikasi dengan jelas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Oleh karena itu, bagi mereka yang terlibat dalam dunia usaha, terutama dalam transaksi jual beli, penting bagi mereka untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi

²¹ Mashudi Hariyanto & Siti Halilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, no. 2, 2020, hlm 65.

keabsahan transaksi tersebut. Tujuannya adalah agar usaha yang dijalankan dapat diakui secara hukum dan terbebas dari praktik-praktik yang tidak dibenarkan.²²

Transaksi jual beli merupakan perjanjian yang diperbolehkan menurut ajaran Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan ulama. Dari segi hukum, jual beli dianggap sebagai hal yang diizinkan (mubah), kecuali dalam situasi di mana *syara* melarangnya.²³

Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, al-Hadist, maupun ijma' ulama yaitu:

1. Disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengizinkan mendapatkan keuntungan melalui transaksi jual beli, sementara riba dilarang. Riba adalah tambahan yang diminta oleh pemberi hutang ketika orang yang berhutang menunda atau menanggihkan pembayaran hutang. Terdapat perbedaan antara kedua jenis keuntungan tersebut: keuntungan dari transaksi jual beli terjadi dalam konteks perdagangan atas barang dalam periode waktu tertentu, sedangkan keuntungan dari penundaan pembayaran hutang sudah jatuh tempo. Keuntungan dari transaksi jual beli dianggap berbeda dengan keuntungan dari riba karena Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba.

²² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 52.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 177.

2. Dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli atau bisnis harus terjadi dengan persetujuan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, Al-Quran melarang transaksi jual beli yang dilakukan tanpa kesepakatan atau tanpa adanya keinginan dari kedua belah pihak.

3. Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadist Rasulullah Saw. adalah sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan.

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus adakompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.²⁴

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53-54.

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut syara'. Ada perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumbuhur ulama dalam menentukan rukun jual beli dalam transaksi jual beli.

1. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, unsur penting dalam transaksi jual beli hanya terdiri dari ijab (ungkapan pembelian dari pembeli) dan kabul (ungkapan penjualan dari penjual). Mereka meyakini bahwa kerelaan (rida) kedua belah pihak merupakan inti dari jual beli. Namun, karena unsur kerelaan ini bersifat tak kasat mata dan sulit dirasakan dari sudut hati, maka menurut mereka, indikasi kerelaan bisa tercermin melalui ijab dan kabul, atau melalui pertukaran barang dan harga.

Sementara itu, mayoritas ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli:

- a. Kehadiran kedua belah pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli).
- b. Adanya ungkapan secara jelas / *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dijual.
- d. Ada nilai tukar sebagai ganti dari barang tersebut.

Setiap rukun dalam transaksi jual beli memiliki persyaratan yang telah ditetapkan oleh syara', yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut

dianggap sah. Persyaratan sahnya akad ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

a. Syarat Umum:

Ini adalah persyaratan-persyaratan yang berlaku untuk semua jenis transaksi jual beli yang telah diatur oleh *syara'*. Selain persyaratan yang disebutkan dalam rukun di atas, transaksi juga harus terhindar dari cacat-cacat seperti ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan waktu (*tauqid*), penipuan (*garar*), kemudaran, dan persyaratan lain yang dapat merusak transaksi.

b. Syarat Khusus:

Ini adalah persyaratan-persyaratan yang hanya berlaku untuk barang-barang tertentu. Transaksi jual beli harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, khususnya pada transaksi yang melibatkan barang yang jika dilepaskan akan rusak atau hilang.
- 2) Harga awal harus diketahui, terutama pada transaksi amanat.
- 3) Serah terima barang dilakukan sebelum berpisah, khususnya pada transaksi yang barangnya berada di tempat.
- 4) Persyaratan penerimaan harus terpenuhi.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, terutama pada transaksi yang menggunakan timbangan.

- 6) Barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual barang yang masih berada di tangan penjual.²⁵

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, dalam akad jual beli, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam kategori persyaratan, bukan sebagai bagian dari rukun jual beli.

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Memiliki akal. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa dan individu yang tidak memiliki akal sehat, dianggap tidak sah. Namun, menurut pandangan ulama Hanafiyah, jika seorang anak kecil yang telah mencapai mumayiz melakukan suatu akad yang memberikan keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, atau sedekah, maka akad tersebut dianggap sah. Sebaliknya, jika akad tersebut berpotensi merugikan anak tersebut, maka tindakan semacam itu tidak diperbolehkan. Jika transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mencapai mumayiz memberikan

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 79-80.

manfaat dan kerugian secara bersamaan, transaksi tersebut dianggap sah jika mendapat izin dari walinya. Dalam hal ini, walinya harus mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil tersebut.

- 2) Pihak yang melakukan akad harus orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli pada saat yang bersamaan. Contohnya, jika Ahmad menjual dan membeli barangnya sendiri, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya harus telah mencapai baligh dan memiliki akal menurut mayoritas ulama, atau cukup memiliki akal menurut pandangan ulama Hanafiyah, yang mengacu pada perbedaan persyaratan individu yang melakukan akad seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
- 2) Kabul harus sejalan dengan ijab. Jika tidak ada kesesuaian antara ijab dan Kabul, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.
- 3) Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu majlis. Ini berarti kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli hadir secara bersamaan dan membahas topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud'alaih*).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Meskipun barang tersebut mungkin ada atau tidak di tempat, penjual bersedia untuk menyediakannya.
 - 2) Barang-barang seperti bangkai, khamar, dan darah dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan menurut pandangan syariat karena dianggap tidak bermanfaat bagi umat muslim.
 - 3) Barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh dijual, seperti ikan di laut atau emas di dalam tanah karena belum dimiliki oleh penjual.
 - 4) Barang bisa diserahkan pada saat akad dilakukan atau pada waktu yang telah disepakati selama transaksi berlangsung
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- 1) Harga harus jelas jumlahnya antara kedua belah pihak harus sepakat.
- 2) Saat akad dilakukan, pembayaran bisa dilakukan, meskipun dalam bentuk hukum seperti cek atau kartu kredit. Namun, jika pembayaran dilakukan kemudian (utang), waktu pembayarannya harus ditetapkan secara tegas.

- 3) Jika transaksi jual beli dilakukan dengan menukar barang (*al-muqayadhah*), barang yang digunakan sebagai nilai tukar tidak boleh termasuk barang yang diharamkan oleh syariah, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang ini tidak memiliki nilai menurut syariah.²⁶

D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang Haram.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.²⁷

b. Hikmah Jual Beli

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70-79.

²⁷ Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah", Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2018. hlm 17, <https://repository.uir.ac.id>, diakses 27 November 2023 pukul 11:00 WIB.

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.

Pensyariaan jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia, bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, mensyariatkan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt.²⁸

²⁸ Panji Adam, *Fikih Muâmalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 272-273.

E. Macam-macam Jual Beli

1. *Ba'i al mutlaqah*

Merupakan transaksi pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, di mana uang berperan sebagai alat tukar. Jenis jual-beli ini mencakup semua produk lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip jual-beli.

2. *Ba'i al muqayyadah*

Merupakan jenis jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Dalam situasi tertentu, transaksi semacam ini dapat menjadi solusi untuk transaksi ekspor yang tidak menghasilkan valuta asing (devisa). Oleh karena itu, terjadi pertukaran barang dengan barang, yang dikenal sebagai *Counter trade*.

3. *Ba'i al sharf*

Merupakan bentuk jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang lainnya, seperti antara rupiah dan dolar, dolar dan yen, dan sebagainya. Mata uang asing yang diperdagangkan dapat berupa uang kartal (*bank notes*) atau dalam bentuk uang giral (*telegraphic transfer* atau *mail transfer*).

4. *Ba'i al murabahah*

Merupakan perjanjian jual-beli untuk suatu barang tertentu, di mana penjual dengan jelas menyebutkan barang yang dijual, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

5. *Ba'i al musawamah*

Merupakan bentuk jual-beli konvensional, di mana penjual tidak mengungkapkan harga pokok dan keuntungan yang diperolehnya.

6. *Ba'i al muwadha'ah*

Merupakan jenis jual-beli di mana penjual menjual barang dengan harga lebih rendah daripada harga pasar atau memberikan potongan (*discount*).

Transaksi semacam ini biasanya terbatas pada barang-barang atau aset tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

7. *Ba'i as salam*

Merupakan perjanjian jual-beli di mana pembeli membayar uang sebelumnya untuk barang yang telah ditentukan spesifikasinya, sedangkan barang tersebut akan diserahkan pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* umumnya digunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

8. *Ba'i al istishna'*

Mirip dengan *bai' as salam* di mana kontrak jual-beli melibatkan pembayaran harga barang sebelumnya dengan opsi pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.²⁹

F. Jual Beli Yang Dilarang

Jenis-jenis jual beli yang dilarang dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan

²⁹ Muhammad Yunus, et.al, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm 150-151, <https://ejournal.unisba.ac.id>, diakses 20 Desember 2023 Pukul 10.15 WIB.

rukunnya. Kedua, jual beli yang sah namun terlarang karena adanya beberapa faktor yang menghalangi kebolehan.

- 1) Jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun:
 - a. Transaksi penjualan barang yang haram, najis, atau tidak dapat diperdagangkan, seperti babi, berhala, bangkai, dan minuman yang memabukkan.
 - b. Penjualan yang tidak jelas (*garar*), seperti spekulasi atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti penjualan buah-buahan yang belum matang atau penjualan pohon secara tahunan.
 - c. Transaksi yang melibatkan syarat-syarat yang tidak terkait dengan jual beli atau merugikan salah satu pihak, seperti syarat untuk menikahi anak dari pihak pembeli.
 - d. Penjualan barang yang dapat menimbulkan kerugian, maksiat, atau bahkan kemusyrikan, seperti patung, salib, atau materi pornografi.
 - e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yaitu jual beli yang mengakibatkan penganiayaan seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.
 - f. Jual beli muhaqalah, Jual beli tanaman yang masih di sawah atau ladang.
 - g. Jual beli mukhadharah, yaitu Penjualan buah-buahan yang belum matang atau masih hijau dengan tujuan menipu atau menguntungkan satu pihak secara tidak adil.

- h. Jual beli mulamasah, yaitu Transaksi yang dilakukan melalui sentuhan tanpa kesepakatan verbal yang jelas, yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
 - i. Jual beli munabadzah, yaitu Jual beli dengan cara melempar barang atau tanpa kesepakatan yang jelas, yang mengandung unsur tipuan dan tidak memiliki kesepakatan yang sah.
 - j. Jual beli muzabanah, yaitu penjualan buah yang basah dengan buah yang kering untuk menguntungkan satu pihak secara tidak adil.
- 2) Jual beli yang sah namun terlarang karena ada faktor lain yang menghalangi kebolehanannya:
- a. Jika ada dua orang yang masih berada dalam proses tawar-menawar untuk suatu barang, dilarang bagi orang lain untuk membeli barang tersebut sebelum keputusan penawaran pertama diambil.
 - b. Melakukan jual beli dengan cara menghalangi barang dagangan sebelum sampai ke pasar atau kota tertentu. Hal ini bertujuan untuk memperoleh barang dengan harga murah sebelum kemudian dijual di pasar dengan harga lebih rendah. Meskipun transaksi ini sah secara akad, larangan diberlakukan karena dapat mengganggu aktivitas pasar dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pembeli.
 - c. Membeli barang dengan tujuan untuk disimpan (diborong) kemudian dijual ketika harga naik akibat kelangkaan barang tersebut. Praktik jual beli seperti ini dilarang karena menyebabkan kesulitan bagi

pembeli lain yang membutuhkan barang tersebut dengan harga standar yang wajar.

- d. Membeli barang yang merupakan hasil rampasan atau pencurian. Jika pembeli mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan curang atau pencurian, maka transaksi antara keduanya dianggap sebagai kerjasama dalam tindakan dosa. Oleh karena itu, jenis jual beli semacam ini dilarang.³⁰

G. Prinsip-Prinsip Jual Beli

1. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*)

Prinsip ini menekankan kesadaran bahwa segala yang ada adalah milik Allah dan bahwa setiap aktivitas diawasi oleh-Nya. Selain itu, transaksi jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan materi, melainkan juga sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat. Implementasi prinsip ketuhanan mencakup upaya untuk menjadi pengusaha Muslim yang menghindari eksploitasi dan transaksi yang melibatkan riba.

2. Prinsip Kerelaan (*Ridhaiyyah*)

Prinsip ini menekankan bahwa dalam praktik jual beli menandai adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui akad ijab dan kabul yang dilakukan secara sukarela dan bebas dari paksaan, intimidasi, penipuan, atau penyamaran. Penerapan prinsip ini teknisnya melibatkan kewajiban masing-masing pihak untuk memberikan informasi lengkap dan

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70-76.

benar guna menghindari ketidakseimbangan informasi atau penipuan. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.

3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan jual beli seharusnya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik dari objek atau barang yang diperdagangkan maupun hasil kegiatan jual beli tersebut. Barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan tidak menyebabkan kerusakan.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan bahwa dalam transaksi jual beli melibatkan sikap adil tanpa saling melecehkan. Penetapan harga yang wajar dan penghindaran praktik monopoli adalah bagian dari implementasi prinsip keadilan.

5. Prinsip Kejujuran

Prinsip ini menekankan bahwa dalam transaksi jual beli melibatkan pemberian informasi objektif, benar, dan menyeluruh. Larangan terhadap segala bentuk penipuan, baik perkataan maupun perbuatan, adalah konsekuensi dari prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh

Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

6. Prinsip Kebebasan

Prinsip ini menekankan bahwa memberikan hak dan kesempatan untuk memilih atau melakukan keputusan selama sesuai dengan kerangka syariat Islam. Dalam konteks jual beli, prinsip kebebasan mencakup hak *khiyar*, di mana pihak yang berakad memiliki hak untuk menjadikan atau membatalkan akad. Salah satu tujuan *khiyar* adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

7. Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini melibatkan pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul, seperti kejujuran, keamanan, penyebaran kebenaran, dan kecerdasan, dalam semua kegiatan ekonomi, termasuk jual beli. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

8. Prinsip *Sahih*

Prinsip ini menilai kegiatan jual beli sebagai sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan baik dan benar.³¹

H. Hukum Jual Beli

Menurut interpretasi ulama fiqh dari ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul, bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah atau boleh dilakukan. Namun, menurut Imam al-Syathibi, seorang ahli fiqh Maliki yang hidup pada sekitar tahun 790 H, ada situasi-situasi tertentu di mana hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Contohnya adalah ketika terjadi praktik *ihtikar*, di mana seorang pedagang menimbun barang sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar dan harga melonjak. Imam al-Syathibi berpendapat bahwa dalam kasus ini, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barangnya dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga tersebut. Menurutnya, pedagang tersebut memiliki kewajiban untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³² Pendapat Imam al-Syathibi ini didasarkan pada prinsip bahwa apa yang awalnya dianggap mubah dapat menjadi wajib jika ditinggalkan sepenuhnya. Contohnya, jika sekelompok pedagang besar melakukan boikot dengan tidak mau menjual beras lagi, pemerintah dapat memaksa mereka untuk berdagang beras, dan pedagang-pedagang tersebut wajib melaksanakannya. Prinsip ini juga berlaku dalam situasi-situasi lain yang serupa.

³¹ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 2020, hlm 52-54, <https://ejournal.unisnu.ac.id/>, diakses 12 Desember 2023 Pukul 13.25 WIB.

³² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut :Dar al-Ma'rifah,1975), hlm. 56.

I. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah/2: 282: "Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli." Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.³³

J. Khiyar Dalam Jual Beli

Sebagaimana telah kita bahas bahwa akad akan tetap *sustainable* jika dalam akad tersebut tidak terdapat hak *khiyar* bagi salah satu pihak. *Khiyar* di sini memiliki makna, hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Hak *khiyar* sangat beragam, menurut Hanafiyah hak *khiyar* berjumlah 17 macam yang meliputi *khiyar syarat*, *ru yah 'aib*, *sifut*, *nagd*, *ta'yin*, *ghibn*, *kammiyah*, *istihqaq* dan lainnya. Menurut Malikiyah, *Khiyar* terdiri dua macam yakni *khiyar taammuli* dan *nadzari*, begitu juga dengan Syafi'iyah yang meliputi *khiyar tasyahun* dan *nagishali*. Namun demikian, di antara beragam hak *khiyar* tersebut, terdapat 3

³³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), hlm.18.

macam hak *khiyar* yang sangat masyhur di kalangan ulama fiqh, yakni *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan *khryar ru'yah*.

1. *Khiyar To'yin*

Khiyar ta'yin merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu, dan hak tersebut hanya dimiliki salah satu pihak saja. Misalnya, seseorang membeli pakaian dengan 3 macam pilihan, namun pembeli belum menentukan pakaian mana yang akan dipilihnya sampai jangka waktu 3 hari. Dalam jangka waktu ini, pembeli berhak untuk memilih salah satu pakaian dengan harga yang disepakati dengan penjual. Atau, penjual memberikan pilihan dengan harga yang disepakati. Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabalah, *khiyar* ini hukumnya batal karena mengandung unsur jahalah Berbeda dengan Hanafiyah, *khiyar ta'yin* diperbolehkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan merealisasi kan kemaslahatan, karena sudah menjadi 'urf (kebiasaan) masyarakat. Akan tetapi, Hanafiyah menetapkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Hak pilih hanya berlaku untuk 2 atau 3 alternatif, karena adanya kesulitan untuk menentukan pilihan di antara *high*, *medium* dan *low quality*.
- b) Adanya kesepakatan penjual untuk menanggapi permintaan *khiyar ta'yin* dari pembeli, dengan memperjelas barang yang dijadikan

sebagai alternatif pilihan. Jika objeknya tidak ditentukan secara spesifik, maka akad batal, karena mengandung unsur jahalah.

- c) Transaksi jual beli dilakukan atas barang-barang *qimi*, seperti pakaian, rumah dan lainnya, bukan barang *mitsli* seperti buku-buku cetakan, karena perbedaannya tidak begitu signifikan.
- d) Jangka waktu yang disepakati tidak lebih dari 3 hari. Jika jangka waktu telah usai, maka jual beli menjadi lazim. Pembeli berkewajiban untuk memilih salah satu pilihan dan menyerahkan harganya kepada penjual. Hak *khiyar* ini bisa diwariskan, jika pembeli meninggal sebelum menentukan pilihannya, maka ahli warisnya harus memberikan pilihan dan menyerahkan harganya setelah jangka waktunya berakhir.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. Misalnya, Najwa menjual hp-nya kepada Salwa dengan syarat ia tidak boleh menggunakannya, atau Salwa akan membeli hp tersebut dengan syarat nanti kalau turun hujan, atau jika papanya datang dari Hongkong, dan lainnya. Akad jual beli ini tidak sah karena adanya *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan/ketidajelasan yang sangat). Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, akad ini batal. Berbeda dengan Hanafiyah, akad jual beli ini *fasid*, jika syarat tersebut di hilangkan sebelum jangka waktu 3 hari habis, maka akad jual beli menjadi sah. Jika Salwa dilarang untuk tidak menggunakan hp yang baru dibelinya dengan

jangka waktu yang ditentukan secara jelas (dalam waktu 3 hari, misalnya), di sini ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, Zafar dan Syafi'iyah, *khiyar syarat* ini diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena, sebenarnya *khiyar* ini tidak diperbolehkan, dengan alasan, *khiyar* ini mencegah pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli.

Madzhab Hanabalah membolehkan *khiyar syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih dari 3 hari. Madzhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah-buahan, maka batas waktunya tidak lebih dari 1 hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Jika jangka waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi lazim.

3. *Khiyar 'Aib*

Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur '*aib*' dalam objek akad. Dasar dipraktikkannya *khiyar 'aib* adalah beberapa hadits Nabi, di antaranya Rasulullah bersabda: "tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukan transaksi jual beli dengan saudaranya atas objek yang terdapat '*aib*-nya, kecuali ia mau untuk menjelaskannya" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Thabrani). '*Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik (misalnya, kaca spion pecah) atau non-fisik (seperti, *starter engine* systemnya tidak berfungsi).

Dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *'aib* muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak *khiyar*
- b) *'Aib* tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli
- c) Pembeli tidak mengetahui adanya *'aib* atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak *khiyar*, karena itu berarti ia telah meridhainya (cacat)
- d) Tidak adanya persyaratan *baru'ah* (cuci tangan) dari *'aib* dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur
- e) *'Aib* masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad. Jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggamannya penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

4. *Khiyar Ru'yah*

Hanafiyah membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, di mana pembeli belum melihat secara langsung objek akad. Jika pembeli telah melihat objek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih,

meneruskan akad dengan harga yang disepakati, atau menolak dan mengembalikan kepada penjual. Di antara hadits yang dijadikan sebagai dasar keabsahan *khiyar ru'yah* adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: "Barang siapa membeli barang yang belum dilihatnya, maka ia memiliki hak *khiyar* ketika telah melihatnya". Dalam konteks ini, ulama membolehkan menjual barang yang ghaib (tidak ada di tempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyar*.

Hanabalah dan Malikiyah membolehkan jual beli barang dengan spesifikasi (*bai' al wasf*) tanpa harus ada ketika kontrak dilakukan, namun pembeli memiliki *khiyar wasf* (termasuk di dalamnya *khiyar ru'yah*). Jika barangnya sesuai dengan spesifikasi, maka akad jual beli menjadi lazim. *Khiyar ru'yah* ditetapkan bagi pembeli ketika ia telah melihat objek transaksi, bukan sebelumnya. Jika pembeli meluluskan jual beli sebelum melihat objek, akad jual beli belum menjadi lazim dan hak *khiyar* belum gugur, ia tetap memiliki hak untuk mengembalikan barang. Dengan alasan, Rasul menetapkan hak *khiyar* bagi pembeli setelah ia melihat objek transaksi. Jika pembeli membatalkan akad jual beli sebelum melihat barang, ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan, pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkannya, dan sebagian lainnya membolehkan karena akad jual beli atas barang yang belum dilihatnya bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat).

Akad jual beli atas barang yang belum dilihat oleh pembeli, hukumnya tidak mengikat (*ghair lazim*). Pembeli memiliki kebebasan untuk meluluskan atau membatalkan jual beli ketika ia telah melihat objek transaksi. Menurut Malikiyah Hanabalah dan Syi'ah, akad jual beli mengikat bagi pembeli jika barangnya sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan penjual. Begitu juga dengan pendapat Dzahiriyah. Adapun hukum jual beli dengan *khiyar ru'yah* sama dengan akad jual beli lainnya yang tanpa *khiyar*. Pembeli akan memiliki hak *khiyar ru'yah* dengan syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Objek akad harus berupa *real asset* ('ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, seperti dalam transaksi pertukaran valas.
- b. Pembeli belum pernah melihat objek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.

Mayoritas ulama sepakat akan keabsahan jual beli barang dengan menggunakan *sample* (contoh) atas transaksi barang dalam jumlah partai. Akad jual beli ini bersifat mengikat (*lazim*), jika *sample* yang diperlihatkan sesuai dengan (merefleksikan) barang secara keseluruhan.³⁴

K. Pengertian Imitasi

Produk imitasi ini merupakan produk palsu, yang di buat mirip dengan sparepart asli, dengan berbagai cara memanipulasi bahan, tampilan sampai strategi pemasaran. Produk imitasi ini di buat atau di produksi tanpa adanya

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 95-101.

izin dari pabrik resmi manapun dan produk imitasi ini juga tidak melewati standarisasi keamanan sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan para pengendara sepeda motor.

Imitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada replika atau sesuatu yang bukan asli.³⁵ Dalam konteks produk, imitasi merujuk pada tiruan yang menyerupai barang asli dalam jenis dan bentuknya, namun memiliki perbedaan kualitas. Proses imitasi dapat melibatkan peniruan desain, pembuatan produk generik dengan harga lebih terjangkau, atau perbaikan pada produk sebelumnya. Produk imitasi di golongan menjadi beberapa tingkatan yaitu:

1. *Counterfits* atau pembajakan adalah ketika perusahaan menjual produk yang memiliki merek dan desain yang sama dengan produk asli, seringkali disebut produk palsu, dan termasuk dalam praktik ilegal.
2. *Knockoff* atau *kloning* adalah ketika perusahaan meniru produk yang sudah ada namun menggunakan merek yang berbeda.
3. *Design copy* atau *trade dress* adalah strategi yang menekankan pada kemasan, tampilan, atau desain sebagai bagian penting dari produk, di mana peniruan desain digabungkan dengan imitasi dan inovasi.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1200.

4. *Creative Adaptations* adalah Perusahaan yang meniru berusaha untuk mengikuti produk yang sudah ada, lalu mengembangkan atau menyesuaikannya dengan lingkungan yang berbeda.³⁶



³⁶ Berri Brilliant Albar, “Strategi Imitasi dan Perilaku konsumen Rokok Country”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9, no. 2, 2018, hlm 80-82, <https://ojs.unitas-pdg.ac.id>., diakses 12 Desember 2023 pukul 17:32 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini dilaksanakan di lokasi atau tempat yang sesuai dengan objek penelitian.³⁷ Penelitian Kualitatif yang berlandaskan pada filosofi atau paradigma konstruktivisme, karena digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, pandangan atau perasaan seseorang terkait praktik jual beli *sparepart* imitasi pada Bengkel di Desa randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara sistematis dan menjelaskan faktor-faktor yang terkait atau menguraikan dengan cermat fakta-fakta atau karakteristik dari populasi tertentu di dalam bidang tertentu.³⁸ Penelitian ini menekankan pada penggambaran yang akurat dan faktual tanpa melakukan interpretasi atau generalisasi yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif karena fokus utamanya adalah pada penggambaran objek tersebut untuk kemudian menarik kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁹ Data akan diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dan akan dianalisis dengan mencari tema atau

³⁷ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

³⁸ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3.

konsep yang muncul dalam data tersebut. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang fenomena praktik jual beli *sparepart* motor imitasi pada Bengkel di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*. Dalam penelitian ini jenis *non-probability sampling* yang diterapkan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu metode yang menjamin gambaran penelitian dengan pertimbangan tertentu untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh dapat lebih *representatif*.⁴⁰ Karena hal ini penulis menyimpulkan menentukan sampel penelitian yaitu subjek yang akan menjadi responden adalah pemilik bengkel dan konsumen atau pelanggan pada bengkel di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Penentuan sampel ini bertujuan agar penulis bisa mendapatkan referensi yang mendukung dan mengumpulkan data dari beragam sumber untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami fenomena hukum dalam konteks nyata. Pendekatan ini menekankan pengamatan terhadap perilaku masyarakat, penerapan hukum, dan dampaknya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan pendekatan

⁴⁰ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampliing", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, no.1, 2021, hlm. 34, <https://journal.ummat.ac.id.>, diakses 18 September 2023 pukul 00:11 WIB.

tradisional yang lebih berfokus pada pemahaman teoritis dan analisis doktrinal. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris menekankan pada penggunaan data empiris dan observasi langsung untuk mendukung pemahaman tentang hukum dalam konteks sosial dan praktiknya. Metode ini digunakan untuk melihat perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan dan hubungan dalam aspek bermasyarakat.⁴¹

Penelitian yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemilik bengkel dan pelanggan pada bengkel tersebut terkait praktik jual beli *sparepart* motor imitasi perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber primer yang mampu memberikan data langsung mengenai informasi pokok yang diperlukan untuk penelitian. Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴² Sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan 17 narasumber yang melakukan transaksi pada Bengkel di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya yaitu pemilik bengkel dan pelanggan atau konsumen.

2. Sumber Data Sekunder

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik 2009), hlm. 105.

⁴² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 71.

Merupakan sumber data tertulis yang tujuannya untuk menyempurnakan informasi yang didapat dari sumber data primer.⁴³ Serta pendekatan penelitian yang memanfaatkan data telah ada, seperti jurnal, buku, skripsi, atau berupa hadist dan Al-Qur'an. Kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan maksud dari penelitian ini.

D. Setting Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana studi dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian adalah tahap yang sangat krusial dalam penelitian kualitatif, karena menentukan lokasi penelitian berarti menetapkan secara jelas objek dan tujuan penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menjalankan proses penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bengkel SJM, Bengkel IM dan Bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang melakukan penelitian (peneliti), sedangkan penelitian adalah orang atau sesuatu yang diteliti. Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak diminati informasi atau digali datanya.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian merujuk pada individu yang terlibat secara langsung dalam konteks penelitian dan menjadi sumber utama informasi.

⁴³ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto:2019), hlm. 9.

⁴⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 61.

Subjek penelitian juga diartikan sebagai orang yang digunakan untuk memberikan pemahaman tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, mengenai subjek penelitian sangat erat kaitannya dengan pembahasan mengenai populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penjual dan pembeli *sparepart* motor imitasi yang merupakan pihak-pihak dalam praktik jual beli *sparepart* motor imitasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode yang dipilih untuk menetapkan kriteria responden yang tepat sesuai dengan isu yang menjadi fokus penelitian.⁴⁵

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu objek yang menjadi transaksi dalam jual beli *sparepart* imitasi yaitu *sparepart* imitasi tersebut memiliki kemasan yang sangat mirip dengan *sparepart* asli dan nama merek yang tertera dikemasan juga mengikuti nama merek *sparepart* asli.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengawasan langsung terhadap objek

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 122.

penelitian untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang aktivitas yang sedang berlangsung. Observasi merupakan aktivitas peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara perekaman, pencatatan dan pemotretan terkait kondisi dan keadaan peristiwa hukum yang terjadi. Observasi ini berupa aktivitas menghimpun data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasar proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpulan data dilaksanakan dengan runtut dan teliti guna dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.⁴⁶ Dalam skripsi ini metode observasi yang akan digunakan adalah observasi partisipan. Dalam metode ini, peneliti akan menjadi bagian dari interaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual *sparepart*. Peneliti akan secara aktif mengamati dan mencatat perilaku pembeli ketika melakukan transaksi, termasuk jumlah uang yang dikeluarkan, jumlah transaksi yang dilakukan, dan *item* yang didapat.

2. Wawancara/Interview

Wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab untuk membangun lebih dalam tentang topik tertentu.⁴⁷ Dalam konteks ini peneliti akan

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

⁴⁷ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, no.2, 2015, hlm. 71, <https://journal.unilak.ac.id.>, diakses 16 Juni 2023 pukul 09:10 WIB.

menjalankan wawancara secara langsung dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi. Dalam teknik wawancara ini alat yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi adalah pedoman wawancara yaitu serangkaian pertanyaan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur. Pedoman tersebut mencakup jenis-jenis pertanyaan yang digunakan baik yang dikembangkan sebelumnya maupun tidak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan langsung dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung dan melakukan tanya jawab dengan narasumber yang terlibat praktik jual beli *sparepart* motor imitasi yaitu pemilik bengkel dan pelanggan atau konsumen di bengkel tersebut. Karena dengan wawancara ini mampu membantu penulis untuk mendapatkan informasi dari individu yang terlibat dalam praktik jual beli *sparepart* motor imitasi pada bengkel SJM, bengkel IM, bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan suatu variabel tertentu dalam bentuk catatan, transkrip, buku, jurnal dan sejenisnya.⁴⁸ Data yang dikumpulkan melalui teknik ini berupa dokumen dan catatan yang berkaitan dengan praktik jual beli

⁴⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, hlm. 182.

sparepart motor imitasi pada bengkel SJM, bengkel IM, bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁴⁹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dengan model milles dan huberman, penelitian dapat mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci tentang fenomena yang diteliti, yaitu praktik jual beli *sparepart* motor imitasi. Penggunaan metode analisis data menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif juga untuk mengumpulkan data yang tidak terstruktur dan tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti perasaan, opini dan pandangan pembeli tentang permainan harga *sparepart*. Berikut susunan analisis data dengan model milles dan huberman yang meliputi : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung

⁴⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhad Harah*, Vol. 17, no. 33, 2018, hlm. 84, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>, di akses 20 Desember 2023 pukul 11.00 WIB.

terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁵⁰

Dalam penelitian kualitatif yang diambil oleh penulis melibatkan jumlah data yang melimpah, mulai dari wawancara, observasi, hingga dokumen tertulis. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pendekatan yang sistematis untuk mengelola dan menganalisis data ini. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah reduksi data, yang bertujuan menyederhanakan informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Reduksi data bukan sekadar pemangkasan informasi, tetapi sebuah proses penggalian esensi dari keberagaman data yang terkumpul. Reduksi data membantu peneliti untuk menyingkap pola, tema, dan hubungan yang mungkin tersembunyi di balik kompleksitas data awal.

Adapun langkah yang diambil oleh penulis dalam melakukan reduksi data wawancara adalah merekap semua data hasil interview lalu dilakukan lah penyortiran data yang dianggap berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini. Kemudian penulis merangkum hasil tersebut dan disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data

⁵⁰ Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), hlm. 148.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.⁵¹

Dalam penyajian data, hasil yang telah dirangkum oleh penulis disajikan dalam bentuk uraian yang menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran praktik jual beli *sparepart* motor imitasi perspektif hukum ekonomi syariah pada bengkel SJM, bengkel IM, bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten pemalang.

3. Kesimpulan

Merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek apa yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas setelah dilakukan penelitian, dapat berupa hubungan sebab akibat, interaksi, hipotesis atau teori. Setelah data sudah disajikan atau direduksi, kemudian penulis membuat kesimpulan sesuai informasi data yang ada, untuk menjawab rumusan masalah yang dalam penelitian ini. Dari ketiga hal tersebut yakni pertama reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.⁵²

⁵¹ Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 149.

⁵² Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 150.

BAB 1V

PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART MOTOR IMITASI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RANDUDONGKAL KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Randudongkal adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terletak di daerah Pemalang Selatan, yakni sebelah utara Gunung Slamet. Randudongkal diambil dari dua suku kata yaitu “Randu” dan “Dongkal” randu berarti pohon randu atau pohon kapuk dan dongkal berarti roboh atau jatuh yang diambil dari kata Dongkel / Dongkar / Dungkar atau ambruk. Potensi alam yang ada di Randudongkal meliputi sumber mata air, udara segar, gunung, sungai, perkebunan, pertanian, sawah, buah-buahan, sayuran, hutan, hewan dan lain sebagainya. Berikut ini gambaran mengenai deskripsi Kecamatan Randudongkal.⁵³

1. Keadaan Geografis Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Randudongkal adalah desa di kecamatan Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Randudongkal terletak kurang lebih 30 km arah selatan dari ibukota Kabupaten Pemalang. Randudongkal merupakan titik pertemuan antara kota Pemalang-Slawi (Tegal) dan Purwokerto. Adapun

⁵³ Moh Fatichuddin, *Kecamatan Randudongkal Dalam Angka 2023*, (Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2023), hlm. 46

luas wilayah Desa Randudongkal adalah 589 Ha, dengan batas-batas desa sebagai berikut:

Tabel 4.1. Batas Wilayah

Sebelah Utara	Desa Tanahbaya
Sebelah Selatan	Desa Sikasur
Sebelah Barat	Desa Panusupan
Sebelah Timur	Desa Karangmoncol

Berdasarkan tabel diatas, Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang ini memiliki wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa disekitarnya. Di sebelah utara Desa Randudongkal berbatasan dengan Desa Tanahbaya. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sikasur. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Panusupan. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangmoncol.

Adapun Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang memiliki luas wilayah 589 Ha, yang terdiri dari:

- a. Sawah dan Ladang 457 hektar
 - b. Bangunan umum 6 hektar
 - c. Pemukiman atau perumahan 89 hektar
 - d. Pekuburan 3 hektar
 - e. Lain-lain 21 hektar
2. Demografis Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang
- a. Data Penduduk

Menurut data Desa Randudongkal jumlah penduduk Desa Randudongkal adalah 21.946 jiwa, dengan 11.099 laki-laki dan 10.847 perempuan.

b. Data Pendidikan

Berdasarkan lembaga pendidikan umum baik negeri maupun swasta, jumlah lembaga pendidikan di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang terdapat 6 TK, 11 SD Negeri dan 3 Swasta, 1 MI, 1 SMP Negeri dan 2 Swasta, 1 MTS Swasta, 1 SMA Negeri dan 1 SMA Swasta, 1 MA Swasta, 3 SMK Swasta, dan 1 perguruan tinggi swasta.

c. Data Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang beragam, pertanian menjadi mata pencaharian utama di desa Randudongkal, mengingat potensi pertanian yang dimiliki Indonesia. Petani di desa ini menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan sayuran, buah-buahan. Selain itu, peternakan juga bisa menjadi mata pencaharian penting di desa tersebut. Penduduk Desa Randudongkal memiliki ternak seperti sapi, kambing, ayam, atau itik untuk dijual atau kebutuhan konsumsi sendiri. Perdagangan lokal juga bisa menjadi bagian penting dalam mata pencaharian penduduk desa, di mana beberapa warga bisa memiliki warung atau toko kecil untuk

menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari atau hasil produksi pertanian dan peternakan.

d. Sarana Prasarana

Prasarana Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Prasarana Kesehatan

Poliklinik/balai pengobatan	0 buah
Puskesmas	1 buah
Apotek	6 buah

Prasarana Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Prasarana Pendidikan

SD Sederajat	15 buah
SLTP Sederajat	4 buah
SLTA Sederajat	6 buah
Perguruan Tinggi	1 buah

3. Struktur Organisasi Bengkel

Sebuah organisasi yang efisien adalah organisasi yang memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik. Dalam menjalankan pekerjaan mereka, setiap individu yang memiliki posisi di dalam organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka serta batasan-batasan dari tugas dan tanggung jawab mereka. Di bawah ini

adalah pemaparan mengenai bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi di beberapa bagian:

- a. Kepala Bengkel, yang juga merupakan pemilik utama. Sebagai pemilik mereka bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang harus diikuti oleh semua divisi di bengkel tersebut.
- b. Karyawan, bertugas sebagai tangan kanan yang mengawasi jalannya aktivitas produksi di bengkel dan juga mengelola administrasi untuk pelanggan yang menggunakan layanan di bengkel Sekar Jaya Motor.
- c. Mekanik, bertugas untuk melakukan perbaikan pada sepeda motor yang dimiliki oleh pelanggan.⁵⁴

B. Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Untuk mengetahui praktik jual beli *sparepart* motor imitasi di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang penulis langsung meninjau lokasi untuk diteliti bagaimana praktik jual beli *sparepart* tersebut dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan teknik tersebut penulis dapat mengetahui secara pasti praktik jual beli *sparepart* motor imitasi ini pada bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM. Pada lokasi penelitian terdapat aktivitas jual beli *sparepart* karena banyak pengguna sepeda motor yang ingin

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak SL, Selaku Karyawan Bengkel SJM Pemalang, 15 November 2023, Pukul 14.20 WIB.

memperbaiki sepeda motornya agar berfungsi normal kembali. Aktivitas ini ternyata berkaitan dengan jual beli *sparepart* imitasi.

Dalam aktivitas transaksi jual beli pada bengkel tersebut pembeli langsung mendatangi Bengkel terdekat dan berkomunikasi dengan pemilik bengkel. Pada aktivitas tersebut pemilik bengkel menawarkan *sparepart* salah satu merek sepeda motor yang diakuinya adalah barang asli tetapi harga dari *sparepart* tersebut ternyata lebih mahal dari *sparepart* imitasi dan penjual menetapkan harga yang hampir sama dengan *sparepart* yang dijual pada bengkel resmi salah satu merek sepeda motor tersebut, padahal *sparepart* tersebut merupakan *sparepart* imitasi yang dijual oleh pemilik bengkel dengan sengaja tidak menginformasikan keaslian produk tersebut kepada pembeli *sparepart* tersebut agar mendapatkan keuntungan yang besar.⁵⁵

Sebagian besar pelanggan atau pembeli cenderung mencari *sparepart* yang asli karena mereka meyakini bahwa keaslian *sparepart* dapat menjamin ketahanan dan kinerja yang optimal. Namun, disayangkan bahwa kondisi ini dimanfaatkan oleh pemilik bengkel yang tidak bermoral. Mereka memanfaatkan keinginan konsumen untuk menjual *sparepart* imitasi sebagai gantinya. *Sparepart* imitasi tersebut memiliki kemasan yang sangat mirip dengan yang aslinya, meniru dengan detail *sparepart* asli agar sulit dibedakan secara visual. Bahkan, nama merek yang tertera pada kemasan juga disusun sedemikian rupa sehingga mengikuti format dan penulisan dari merek

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak AM, Selaku Pemilik Bengkel SJM Pemalang, 14 Desember 2023, Pukul 13.50 WIB.

sparepart asli yang diinginkan. Namun ironisnya produk yang sebenarnya terdapat di dalam kemasan tersebut adalah *sparepart* imitasi bukan yang asli.⁵⁶

Hal ini sangat merugikan bagi orang awam yang mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis tentang *sparepart*. Mereka dengan mudah bisa tertipu karena kemasan yang menyesatkan, dan akhirnya membeli produk yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Dengan cara ini pemilik bengkel berhasil meraup banyak keuntungan hingga 100% dari praktik penjualan *sparepart* imitasi yang merugikan konsumen tersebut.⁵⁷ Hal ini tidak hanya merugikan pembeli saja tetapi juga akan merugikan pemilik merek yang sah dan merusak reputasi merek tersebut. *Sparepart* imitasi yang memiliki kemasan sangat mirip dan merek yang sama dengan yang asli merupakan praktik ilegal yang sering disebut peniruan barang atau pemalsuan apabila belum mendapatkan izin dari pemilik merek yang sah.

Bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM menawarkan berbagai macam jenis *sparepart* seperti, kampas belakang matic honda, disped depan, disped belakang, master rem, busi, oli, kampas kopling, switch starter, seal oli dan sebagainya dengan harga sebagai berikut:

Tabel 4.4 Harga Sparepart Yang di jual

No	Jenis Sparepart	Harga Jual
1.	Kampas Belakang Matic Honda	55.000

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak AS, Selaku Pemilik Bengkel IM Pemalang, 7 April 2024, Pukul 09.00 WIB.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak SW, Sebagai Mekanik Bengkel IM Pemalang, 7 April 2024, Pukul 09.20 WIB.

2.	Disped Depan Mio, Jupiter MX, Fizr, Jupiter Z	35.000
3.	Disped Depan CBR, Tiger, Pcx	35.000
4.	Disped Belakang Satria FU	35.000
5.	Master Rem Vario Master Rem Nmax	35.000 40.000
6.	Oli	50.000
7.	Kampas Kopling	60.000
8.	Karet Kopling ganda honda grand	15.000
9.	Switch Starter	55.000
10.	Seal Oli CVT	20.000
11.	Tutup Oli	20.000

Dari harga tersebut pemilik bengkel meraup keuntungan 100% karena menjual *sparepart* imitasi ini dengan harga yang tidak beda jauh dari *sparepart* asli dengan tujuan agar pelanggan tidak curiga kalau *sparepart* yang di dapat merupakan *sparepart* imitasi.⁵⁸

Namun jika dilihat dari kualitas, dapat diketahui bahwa kualitas *sparepart* imitasi dapat bervariasi tergantung pada jenis material yang digunakan dalam pembuatannya. Beberapa *sparepart* imitasi mungkin mampu berfungsi dengan efektif, namun ada juga yang memiliki ketahanan yang kurang optimal dan tidak sebanding dengan kualitas *sparepart* asli.⁵⁹ Kualitas

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak AR, Selaku Pemilik Bengkel BM Pemalang, 6 April 2024, Pukul 09.40 WIB

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak RS, Selaku Mekanik Bengkel BM Pemalang, 6 April 2024, Pukul 09.55 WIB

material yang dipakai dalam produksi *sparepart* imitasi dapat secara signifikan memengaruhi daya tahan dan kinerjanya. *Sparepart* imitasi yang menggunakan material berkualitas rendah berpotensi mengalami keausan lebih cepat dan resiko kerusakan yang lebih tinggi. Dampak negatif dari pembelian dan penggunaan *sparepart* imitasi ini dapat beragam, mulai dari kinerja yang tidak optimal dan risiko keamanan. Sebagai contoh, jika *sparepart* imitasi tersebut digunakan dalam kendaraan, bisa saja kinerja kendaraan menjadi tidak stabil atau bahkan mengancam keselamatan pengguna dan pengendara lainnya. Oleh karena itu, perbedaan kualitas material menjadi faktor penting dalam menilai kinerja dan keawetan suatu *sparepart*. Pemilihan material yang kurang berkualitas dapat merugikan konsumen karena dapat menyebabkan kerugian finansial dalam jangka waktu yang lebih singkat. Perbedaan *sparepart* imitasi diantaranya yaitu dari segi warna lebih pudar, bentuk *sparepart* imitasi lebih kasar dan tidak rapih, kadang *sparepart* imitasi susah dipasang tidak selalu pas, dari kode *number* pada barcode di kemasan apabila dicek akan kelihatan bahwa itu merupakan *sparepart* imitasi.⁶⁰

Pada Bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ini para pembeli seringkali melakukan pembelian *sparepart* tanpa adanya informasi mengenai kualitas *sparepart* yang diberikan oleh penjual.⁶¹ Hal ini membuat pembeli tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya mendapatkan *sparepart*

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AM, Selaku Pemilik Bengkel SJM Pemalang, 14 Desember 2023, Pukul 13.50 WIB.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Mba GN, Selaku Pelanggan di Bengkel SJM Pemalang, 18 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

imitasi bukan *sparepart* asli. Kurangnya pemberitahuan mengenai kualitas ini dapat mengecoh pembeli dan membuat mereka beranggapan bahwa mereka memperoleh produk asli, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan harapan mereka.

Para pelaku dalam akad jual beli *sparepart* imitasi yang penulis teliti dalam penelitian ini pada Bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya yaitu pihak penjual, yang juga merupakan pemilik bengkel adalah warga Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, yang menyediakan penjualan *sparepart* imitasi. Beserta karyawan dan mekaniknya. Dan pihak pembeli, yang merupakan konsumen pada jual beli *sparepart* imitasi. Tabel berikut menunjukkan data responden.

Tabel 4. 4. Data Responden

No	Nama	Status
1	AM	Pemilik Bengkel SJM
2	SL	Karyawan SJM
3	IN	Mekanik SJM
4	HM	Mekanik SJM
5	AS	Pemilik Bengkel IM
6	SW	Mekanik IM
7	AR	Pemilik Bengkel BM
8	RS	Mekanik BM
9	GN	Pembeli
10	YS	Pembeli
11	MY	Pembeli
12	AN	Pembeli

13	AF	Pembeli
14	DN	Pembeli
15	AJ	Pembeli
16	DM	Pembeli
17	FN	Pembeli

Dalam transaksi jual beli *sparepart* imitasi ini kesepakatan dilakukan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang sederhana dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang terlibat. Pendekatan ini dipilih karena merupakan praktik umum dan adat kebiasaan yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Pada proses akad jual beli di dalam bengkel tersebut pelanggan datang membawa sepeda motornya dengan beberapa keluhan yang dijelaskan oleh mereka, lalu mekanik atau pemilik bengkel langsung menangani motor tersebut dan melakukan pengecekan. Selanjutnya mekanik atau pemilik bengkel menjelaskan secara rinci *sparepart* apa yang harus diganti agar motor kembali dalam kondisi prima dengan menyodorkan *sparepart* yang akan diganti sesuai dengan merek masing masing motor yang sedang diperbaiki, dengan dalih original dan *sparepart* tersebut memang mirip dengan *sparepart* original yang asli maka pelanggan pun percaya *sparepart* tersebut original tanpa menanyakan kualitasnya, rata-rata pembeli hanya bertanya soal harga *sparepart* tersebut,⁶² Jika pembeli sepakat, maka *sparepart* tersebut dipasang pada motor yang sedang diperbaiki tersebut sampai proses perbaikan selesai.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak HM, Selaku Mekanik Bengkel SJM Pernalang, 14 Desember 2023, Pukul 16.00 WIB.

Ada juga pembeli yang datang ke bengkel dengan tujuan hanya untuk membeli *sparepart* saja. Mereka mengunjungi bengkel lalu penjual bertanya mengenai jenis *sparepart* yang diinginkan oleh pembeli. Setelah mengetahui kebutuhan pembeli, penjual kemudian menawarkan *sparepart* yang tersedia beserta harganya.⁶³ Selesai akad jual beli ditandai dengan pemilik bengkel menyerahkan sepeda motor yang telah diperbaiki kepada pembeli, sedangkan untuk pembeli yang hanya datang untuk membeli *sparepart*, akad jual beli dianggap selesai ketika penjual menyerahkan *sparepart* kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh keduanya. Penyerahan tersebut dilakukan tanpa penjelasan khusus mengenai kualitas barang, kecuali jika pembeli menanyakan secara eksplisit tentang kualitasnya. Penjual menjelaskan bahwa *sparepart* itu asli.⁶⁴

Dalam proses transaksi jual beli *sparepart* imitasi pada Bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ini terdapat perilaku tidak jujur. Penjual terlibat dalam tindakan curang terhadap pembeli, yang dapat menyebabkan kerugian bagi mereka. Hal ini dikarenakan pembeli tidak menyadari bahwa *sparepart* yang dipasang pada sepeda motor mereka sebenarnya adalah *sparepart* imitasi.

Dalam transaksi jual beli *sparepart* imitasi pada Bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang dijadikan objek adalah *sparepart*. Namun yang

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak IN, Selaku Mekanik Bengkel SJM Pemalang, 14 Desember 2023, Pukul 15.10 WIB

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak AM, Selaku Pemilik Bengkel SJM Pemalang, 14 Desember 2023, Pukul 13.50 WIB.

dimaksud dengan *sparepart* di sini adalah *sparepart* imitasi yang dijual sangat mirip dengan yang asli. *Sparepart* imitasi ini memiliki kemasan yang sangat mirip dengan *sparepart* asli dan nama merek yang tercantum pada kemasan juga mengikuti nama *sparepart* asli tersebut.⁶⁵ Oleh karena itu, ketidakjelasan muncul terkait objek jual beli ini, terutama terkait kualitas *sparepart*. Meskipun secara visual mirip, penurunan kualitas dapat berasal dari berbagai faktor seperti bahan, warna, kualitas pengerjaan, dan tingkat daya tahan dari *sparepart* tersebut yang dapat sangat berbeda.

Pelanggan pada Bengkel tersebut mengalami beberapa kendala yang menciptakan ketidaknyamanan dalam penggunaan *sparepart* yang mereka beli. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi yaitu terkait dengan *sparepart* kampas rem. Salah satu pelanggan melaporkan bahwa meskipun kampas rem baru saja diganti, namun masih menghasilkan bunyi mendecit yang mengganggu. Selain itu, kampas rem juga terasa bantat dan kehilangan daya cengkramannya, serta mudah membuat panas pada piringan cakram.⁶⁶ Kendala lainnya muncul pada pelanggan yang mengganti oli mesin. Mereka mengalami peningkatan suhu mesin yang tidak lazim, terutama dua minggu setelah mengganti oli. Pada pergantian oli selanjutnya, mereka mencatat bahwa jumlah oli dalam mesin berkurang hampir setengahnya, menciptakan kekhawatiran terkait kinerja oli yang digunakan.⁶⁷ Lalu ada pelanggan yang mengganti

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak SL, Sebagai Karyawan Bengkel SJM Pemalang, 15 Desember 2023, Pukul 14.20 WIB.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Mba GN, Sebagai Pelanggan Bengkel SJM Pemalang, 18 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak MY, Sebagai Pelanggan Bengkel SJM Pemalang, 21 Desember 2023, Pukul 10.38 WIB.

kampas kopling juga mengalami kendala membuat motor selip saat berpindah transmisi.⁶⁸

Pelanggan yang menggunakan motor bebek juga mengalami masalah saat mengganti rantai set gear. Rantai yang digunakan terasa cepat keras dan menghasilkan bunyi berisik yang mengganggu. Selain itu, gear motor juga cenderung meruncing dengan cepat, meskipun motor hanya dipakai dalam beberapa bulan.⁶⁹ Kendala lainnya setelah mengganti filter udara tarikan mesin motor terasa berat atau terasa tertahan, konsumsi bensin juga menjadi boros meskipun filter udara baru dipasang.⁷⁰ Lalu pada saat mengganti busi memiliki titik leleh yang lebih kuat semakin panas akan meninggalkan residu atau ampas akibat lelehannya, sisa residu pada ruang pembakaran yang menumpuk akan menjadi deposit yang melekat pada dinding silinder pembakaran atau permukaan piston.⁷¹ Pada pergantian sil karet power steering gampang bocor kembali.⁷² Semua kendala ini menciptakan ketidaknyamanan bagi para pelanggan Bengkel. Meskipun para pelanggan cenderung memilih untuk tetap diam, mereka merasa bahwa ada banyak hal yang janggal terkait dengan

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan YS, Sebagai Pelanggan Bengkel SJM Pemasang, 18 Desember 2023, Pukul 12.15 WIB.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Mba AN, Sebagai Pelanggan bengkel SJM, 18 Desember 2023, Pukul 15.46 WIB.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Mas DM, Sebagai Pelanggan bengkel IM, 6 April 2024, Pukul 18.30 WIB.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Mas AJ, Sebagai Pelanggan bengkel IM, 7 April 2024, Pukul 11.30 WIB.

⁷² Hasil Wawancara dengan Mas FN, Sebagai Pelanggan bengkel BM, 6 April 2024, Pukul 19.40 WIB.

kondisi kendaraan mereka setelah menggunakan *sparepart* dari bengkel tersebut.⁷³

Namun pada beberapa waktu yang lalu ada seorang pelanggan yang merasa curiga dengan motornya dan memilih untuk mencoba memperbaiki motornya di bengkel resmi. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar bahwa *sparepart* yang telah dipasang pada motornya adalah *sparepart* imitasi bukan *sparepart* asli. Tentu saja pelanggan merasa kecewa dengan hal tersebut karena *sparepart* yang diterima tidak sesuai dengan harga yang telah dibayarkan. Namun, jika pemilik bengkel jujur tentang penggunaan *sparepart* imitasi dan menawarkan harga yang sesuai dengan pasarannya, pelanggan kemungkinan tidak akan merasa kecewa dan akan mempertimbangkan pilihan tersebut dengan lebih baik.⁷⁴

C. Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Segala jenis transaksi dan kegiatan jual beli pada dasarnya diizinkan, seperti jual beli, penyewaan, gadai, kerjasama, dan lain-lainnya. Terkecuali jika hal itu dapat menimbulkan kerugian, penipuan, perjudian, atau keuntungan dari bunga yang dilarang secara agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

⁷³ Hasil Wawancara dengan Mas DN, Sebagai Pelanggan bengkel SJM, 21 Desember 2023, Pukul 14.40 WIB.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Mas AF, Sebagai Pelanggan bengkel SJM, 18 Desember 2023, Pukul 16.40 WIB.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁵

Jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi dua syarat: pertama, jual beli

tersebut harus diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, tidak boleh merugikan kedua belah pihak, baik diri sendiri maupun orang lain. Perdagangan harus dilindungi dengan persetujuan bersama. Tidak melakukan praktik-praktik terlarang dalam memperoleh kekayaan, kecuali melalui transaksi yang diatur dan berdasarkan kemauan penjual dan pembeli.⁷⁶

Jual beli merupakan proses pertukaran atau alih kepemilikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, baik itu dengan menukar barang dengan barang, barang dengan uang, atau sebaliknya. Proses ini melibatkan pelepasan hak milik dari satu pihak kepada pihak lainnya secara sukarela.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian langsung penulis di lapangan terkait praktik jual beli *sparepart* motor imitasi pada bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ada beberapa ketidaksesuaian dengan syariat dalam transaksi jual beli *sparepart* motor karena *sparepart* motor yang dijual di bengkel tersebut

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 83.

⁷⁶ Abdul Malik, *Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala, 2019), hlm. 17-18.

⁷⁷ Hariman Surya Sireger, et.al, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 115-116.

merupakan *sparepart* motor imitasi. Dimana penjual tidak menginformasikan hal tersebut kepada pembeli malah dengan sengaja menjual *sparepart* imitasi dengan harga yang hampir setara dengan *sparepart* asli. Proses ini dapat berdampak buruk bagi pihak-pihak tertentu.

Produk imitasi ini merupakan produk palsu, yang di buat mirip dengan *sparepart* asli, dengan berbagai cara memanipulasi bahan, tampilan sampai strategi pemasaran sehingga merupakan praktik ilegal yang sering disebut peniruan barang atau pemalsuan apabila belum mendapatkan izin dari pemilik merek yang sah. Istilah "*Non Original*" atau yang dikenal sebagai imitasi memang sangat umum digunakan dalam dunia otomotif di Indonesia. Imitasi adalah barang tiruan yang mirip dengan produk asli dalam jenis dan bentuknya, namun memiliki perbedaan kualitas. Berikut ini pengelompokan produk imitasi menjadi beberapa tingkatan yaitu:

1. Counterfits atau pembajakan adalah ketika perusahaan menjual produk yang memiliki merek dan desain yang sama dengan produk asli, seringkali disebut produk palsu, dan termasuk dalam praktik ilegal.
2. Knockoff atau kloning adalah ketika perusahaan meniru produk yang sudah ada namun menggunakan merek yang berbeda.
3. Design copy atau trade dress adalah strategi yang menekankan pada kemasan, tampilan, atau desain sebagai bagian penting dari produk, di mana peniruan desain digabungkan dengan imitasi dan inovasi.

4. Creative Adaptations adalah Perusahaan yang meniru berusaha untuk mengikuti produk yang sudah ada, lalu mengembangkan atau menyesuaikannya dengan lingkungan yang berbeda.⁷⁸

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sparepart imitasi yang dijual pada bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang termasuk ke dalam *sparepart* imitasi pada tingkatan *counterfits* atau pembajakan dimana penjual menjual *sparepart* yang memiliki merek dan desain *sparepart* yang sama dengan *sparepart* asli. Imitasi ini tergolong praktik ilegal.

Sebelum menganalisis praktik jual beli *sparepart* imitasi di bengkel Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya kedua belah pihak yang berakad, adanya ungkapan secara jelas atau *shighad* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang di jual, dan ada nilai tukar sebagai ganti dari barang tersebut. Sehingga mengenai adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli pada praktik permainan harga jual *sparepart* imitasi ini tidak ada masalah karena kedua belah pihak yang berakad ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang menjadi objek jual beli. Barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

⁷⁸ Berri Brilliant Albar, "Strategi Imitasi dan Perilaku konsumen Rokok Country", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9, no. 2, 2018, hlm 80-82, <https://ojs.unitas-pdg.ac.id.>, diakses 12 Desember 2023 pukul 17:32 WIB.

1. Syarat umum merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli agar transaksi tersebut dianggap sah menurut pandangan syara'. Dengan kata lain akad jual beli tersebut terhindar dari cacat yang mencakup: ketidakjelasan, penipuan, paksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), resiko atau bahaya, serta syarat-syarat yang dapat merusak transaksi tersebut.⁷⁹ Sehingga syarat dalam jual beli *sparepart* motor imitasi ini tidak terpenuhi karena adanya unsur penipuan (*tadlis*) pada objek jual beli dimana kedua belah pihak tidak memiliki kepastian barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas *sparepart* yang didapat merupakan *sparepart* imitasi tanpa adanya informasi dari penjual dan harga yang tidak sebanding dengan kualitas *sparepart* yang di dapat.
2. Syarat Khusus merupakan syarat yang hanya ada pada akad tertentu yaitu:
 - a. Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang. Syarat ini terpenuhi pada jual beli *sparepart* imitasi karena *sparepart* tersebut dapat dipegang.
 - b. Pentingnya mengetahui harga awal yaitu pada jual beli amanat. Syarat ini terpenuhi karena harga pada jual beli *sparepart* imitasi diketahui pada awal pembelian. Tetapi dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang.
 - c. Penyerahan barang dilakukan sebelum berpisah yaitu pada jual beli yang barangnya ada di tempat. Syarat ini terpenuhi karena penyerahan *sparepart* terjadi saat transaksi berlangsung.

⁷⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79-80.

- d. Kesesuaian dalam transaksi barang yang termasuk dalam kategori ribawi dan kebebasan dari keraguan terkait riba. Transaksi jual beli *sparepart* imitasi ini tidak mengandung unsur riba, maka syarat ini terpenuhi.⁸⁰

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama antara lain sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang melakukan akad

Yang pertama memiliki akal jadi transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa dan individu yang tidak memiliki akal sehat dianggap tidak sah, pihak yang melakukan akad harus orang yang berbeda artinya, seseorang tidak bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli pada saat yang bersamaan.

Dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi ini baik penjual maupun pembeli adalah individu yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kapasitas akal yang sehat. Keduanya secara sukarela melakukan transaksi ini tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Selain itu, penjual dan pembeli merupakan individu yang berbeda secara identitas.

- 2) Syarat yang terkait dengan ijab kabul

- a. Orang yang mengucapkannya harus telah mencapai baligh dan memiliki akal menurut mayoritas ulama, atau cukup memiliki akal menurut pandangan ulama Hanafiyah, yang mengacu pada perbedaan

⁸⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 79-81.

persyaratan individu yang melakukan akad seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

- b. Kabul harus sejalan dengan ijab. Jika tidak ada kesesuaian antara ijab dan Kabul, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.
- c. Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu majlis. Ini berarti kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli hadir secara bersamaan dan membahas topik yang sama.

Dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi ini ijab kabul dilakukan secara lisan. Orang yang melakukan ijab kabul telah mencapai dewasa. Ijab kabul dalam transaksi *sparepart* imitasi ini dilakukan sejalan dan pihak yang terlibat transaksi penjual dan pembeli telah hadir bersamaan pada saat transaksi terjadi.

- 3) Syarat barang yang di perjualbelikan
 - a. Meskipun barang tersebut mungkin ada atau tidak di tempat, penjual bersedia untuk menyediakannya. Saat terjadinya jual beli *sparepart* imitasi ini barang yang diperdagangkan tersedia oleh penjual pada saat jual beli berlangsung.
 - b. Barang-barang seperti bangkai, khamar, dan darah dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan menurut pandangan syariat karena dianggap tidak bermanfaat bagi umat muslim. Saat terjadi jual beli *sparepart* imitasi ini barang yang ditransaksikan tidak termasuk dalam barang yang haram. Oleh karena itu, transaksi jual beli tersebut dianggap suci

dan diperbolehkan. Selain itu, barang tersebut merupakan benda yang berguna untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

- c. Barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh dijual, seperti ikan di laut atau emas di dalam tanah karena belum dimiliki oleh penjual. Barang yang ditawarkan dalam transaksi jual beli *sparepart* imitasi merupakan kepunyaan dari penjual dan telah memperoleh persetujuan dari penjual.
- d. Barang bisa diserahkan pada saat akad dilakukan atau pada waktu yang telah disepakati selama transaksi berlangsung. Pada saat transaksi jual beli *sparepart* imitasi ini barang yang di jual dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli pada saat perjanjian dilakukan.

4) Syarat nilai tukar

- a. Harga harus jelas jumlahnya antara kedua belah pihak harus sepakat. Harga barang dalam transaksi jual beli *sparepart* imitasi telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
- b. Saat akad dilakukan, pembayaran bisa dilakukan, meskipun dalam bentuk hukum seperti cek atau kartu kredit. Namun, jika pembayaran dilakukan kemudian (utang), waktu pembayarannya harus ditetapkan secara tegas. Pada saat transaksi jual beli *sparepart* imitasi ini pembayaran dilakukan secara langsung dengan uang tunai pada saat transaksi dilakukan.
- c. Jika transaksi jual beli dilakukan dengan menukar barang (*al-muqayadhah*), barang yang digunakan sebagai nilai tukar tidak boleh

termasuk barang yang diharamkan oleh syariat, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang ini tidak memiliki nilai menurut syariat. Dalam transaksi jual beli *sparepart* imitasi ini barang yang diperdagangkan adalah barang yang sesuai dengan ketentuan atau diizinkan oleh aturan syariat.⁸¹

Dalam praktik jual beli, penjual harus memenuhi prinsip-prinsip jual beli diantaranya yaitu prinsip ketuhanan (*tauhid*), prinsip kerelaan (saling rela atau *ridaiyyah*), prinsip kemaslahatan atau kemfaatan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip akhlak/etika, prinsip *sahih*. Dengan demikian praktik jual beli *sparepart* motor imitasi telah memenuhi beberapa prinsip jual beli, akan tetapi ada juga beberapa yang belum terpenuhi diantaranya:

Pertama, prinsip kemaslahatan atau kemfaatan. Dimana kegiatan jual beli harus bisa memberi manfaat bagi pembeli bukan justru membawa dampak kerusakan, namun dalam jual beli *sparepart* motor imitasi ini justru menimbulkan dampak kerusakan bagi kendaraan jika yg di pasang di motornya menggunakan *sparepart* imitasi.

Kedua, prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan. Sedangkan dalam praktik jual beli *sparepart*

⁸¹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70-79.

imitasi, penjual telah melakukan penipuan yang mana pihak penjual dengan sengaja menyembunyikan kualitas *sparepart* imitasi ini dari pembeli agar bisa menjual dengan harga mahal.

Ketiga, prinsip akhlak/etika Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi jual beli mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, serta dapat dipercaya. Namun, dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi ini penjual tidak bersikap jujur terhadap pembeli dilihat dari transaksinya dimana penjual tidak memberi tahu kepada pembeli bahwa *sparepart* yg dijual merupakan *sparepart* imitasi.

Keempat, prinsip *sahih* Suatu kegiatan jual beli yang dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar Dengan demikian, nyatanya praktik jual beli *sparepart* motor imitasi belum menerapkan prinsip *sahih* karena syarat dan rukun jual beli belum terpenuhi seperti yang disebutkan diatas

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas praktik jual beli *sparepart* motor imitasi di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya telah memenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli, akan tetapi terdapat beberapa rukun syarat dan prinsip jual beli yang belum terpenuhi yaitu *sparepart* yang diperjualbelikan merupakan *sparepart* imitasi. Selain itu penjual juga bersikap tidak jujur kepada pembeli, dimana penjual tidak memberikan informasi secara benar dan apa adanya kepada pembeli bahwa yang dijual merupakan *sparepart* imitasi. Sehingga jual beli *sparepart* motor

imitasi tersebut termasuk jual beli yang dilarang karena dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi mengandung unsur penipuan.

Selanjutnya pada praktik jual beli *sparepart* motor imitasi ini juga terdapat etika jual beli yang harus diikuti. pertama adalah menjauhi segala bentuk penipuan dalam mendapatkan keuntungan karena penipuan dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan atau haram. Selain itu, penting untuk tetap jujur dalam berbisnis, termasuk dalam menjelaskan secara akurat kualitas dan jumlah barang yang diperdagangkan. Prinsip lainnya adalah menjual barang dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya, di mana barang berkualitas tinggi dihargai lebih tinggi daripada barang yang berkualitas rendah, tetap menghindari sumpah terkait kualitas barang yang dijual meskipun apa yang dinyatakan oleh pedagang itu benar, serta mendorong pedagang untuk bersedekah sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang bisa saja terjadi seperti sumpah atas penutupan informasi tentang barang atau sikap yang kurang baik saat melayani pembeli. Terakhir, jika transaksi dilakukan secara kredit penting untuk mencatat jumlah piutang secara jelas dan disaksikan oleh pihak yang terpercaya. Dalam hal ini etika jual beli dalam jual beli *sparepart* imitasi ada beberapa yang belum terpenuhi diantaranya:⁸²

1. Tidak adanya penipuan dalam mendapatkan keuntungan. Kegiatan jual beli *sparepart* imitasi ini justru mengandung unsur penipuan dimana penjual dengan sengaja menyembunyikan kualitas *sparepart* tersebut

⁸² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, hlm. 285-286.

kepada pembeli dengan tidak menginformasikan bahwa *sparepart* tersebut ternyata imitasi dan menjualnya dengan harga mahal.

2. Jujur dalam bermuamalah. Penjual dalam jual beli *sparepart* imitasi ini tidak menjelaskan kualitas dan harga *sparepart* yang sebenarnya kepada pembeli.
3. Menjual barang dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya. Penjual dalam jual beli *sparepart* imitasi ini justru dengan sengaja menjual *sparepart* imitasi ini dengan harga yang tidak sebanding dengan *sparepart* yang didapat.

Dalam praktik jual beli *sparepart* motor imitasi pada Bengkel di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, barang yang akan dibeli dapat dilihat langsung oleh pembeli pada saat transaksi terjadi, sehingga keduanya sama-sama *rida'* dan tidak ada paksaan dalam proses jual beli. Pembeli juga menyetujui harga barang dan tidak mengkhawatirkan kualitas *sparepart* yang akan dibelinya. Tetapi pembeli tidak menyadari bahwa sepeda motor yang telah diperbaiki menggunakan *sparepart* imitasi dan kurangnya pengetahuan pembeli tentang kualitas barang yang dibelinya. Transaksi ini mengandung unsur penipuan (*tadlis*) karena barang yang dijual adalah *sparepart* imitasi tanpa memberikan informasi kepada pembeli dengan sengaja menjual *sparepart* imitasi tersebut dengan harga yang tinggi, dan pembeli mempercayainya karena kemasannya menyerupai *sparepart* asli.

Tadlis adalah ketika salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mencoba untuk menyembunyikan fakta-fakta tertentu dari pihak lainnya.

Tujuannya adalah untuk menyesatkan atau menipu pihak lain dengan menyembunyikan informasi penting tentang objek yang diperdagangkan. *Tadlis* merupakan penipuan, jual beli yang mengandung *tadlis* dalam hukum Islam diharamkan, karena *tadlis* adalah penipuan yang dilakukan pada transaksi jual beli oleh penjual terhadap barang yang dijualnya kepada pembeli. Aspek *tadlis* dalam jual beli tergolong ke dalam jual beli *garar*. Jual beli *garar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan baik berupa ketidakjelasan di dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara praktiknya.⁸³

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan praktik jual beli *sparepart* motor imitasi pada Bengkel di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi terdapat syarat, prinsip dan etika jual beli yang belum terpenuhi yaitu *sparepart* yang di jual merupakan *sparepart* imitasi dan penjual juga tidak jujur kepada pembeli mengenai kualitas *sparepart* tersebut, dengan sengaja menyembunyikan kualitas imitasi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga jual beli *sparepart* imitasi tersebut termasuk jual beli yang dilarang karena dalam praktik jual beli *sparepart* ini mengandung unsur penipuan. Sehingga hukum jual beli seperti ini dilarang (haram). Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli. *Tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli terbagi beberapa yaitu *tadlis* dalam kualitas, *tadlis*

⁸³ Nahara Eriyanti, "The Use Of Scales In The Kota Fajar's Village Fish Market Aceh Selatan From The Perspective Of Fiqh Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 140-141, <https://journal.ar-raniry.ac.id>, diakses 6 April 2024 pukul 17:36 WIB.

dalam kuantitas, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* waktu penyerahannya. Sehingga praktik jual beli *sparepart* imitasi tersebut dibolehkan apabila telah mendapatkan izin resmi dari pemilik merek aslinya dan penjual jujur kepada pembeli dengan menginformasikan kualitas *sparepart* tersebut dengan menjual dengan harga yang sebenarnya dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan sebelumnya, maka praktik jual beli *sparepart* motor imitasi pada bengkel di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli di dalam bengkel tersebut pelanggan datang membawa sepeda motor dengan beberapa keluhan, lalu mekanik langsung menangani motor dan melakukan pengecekan. Selanjutnya mekanik menjelaskan secara rinci *sparepart* yang harus diganti dengan menyodorkan *sparepart* sesuai dengan merek masing-masing motor, dengan dalih original dan *sparepart* tersebut dijual dengan harga yang hampir sama dengan *sparepart* asli yang dijual pada bengkel resmi. *Sparepart* tersebut memang mirip dengan *sparepart* asli maka pelanggan pun percaya *sparepart* tersebut original. Jika pembeli sepakat, maka *sparepart* akan dipasang pada motor yang sedang diperbaiki tersebut sampai proses perbaikan selesai.
2. Jual beli *sparepart* imitasi ini sah karena telah memenuhi rukun jual beli tetapi ada syarat yang belum terpenuhi pada obyek jual beli yaitu terkait kualitas *sparepart*. Jika *sparepart* imitasi memiliki kualitas yang jauh di bawah standar atau tidak berfungsi dengan baik, ini dapat

menjadi pelanggaran terhadap hak pembeli dan dapat dianggap sebagai penipuan yang dapat merugikan pembeli. Sehingga jual beli *sparepart* imitasi tersebut termasuk jual beli yang dilarang karena dalam praktik jual beli *sparepart* ini mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Sehingga praktik permainan harga jual *sparepart* imitasi ini diperbolehkan apabila telah mendapatkan izin resmi dari pemilik merek aslinya dan penjual mengatakan dengan jujur akan kualitas barang yang hendak dijualnya kepada pembeli dan pembeli tidak mempermasalahkannya.

B. Saran- saran

Setelah melakukan penelitian pada Praktik Jual Beli *Sparepart* Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang), maka peneliti akan memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik Bengkel SJM, bengkel IM dan bengkel BM di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sebaiknya bersikap jujur kepada pelanggan dan hindarilah untuk memanfaatkan situasi dengan membohongi pelanggan memberikan informasi yang tidak benar, sebaiknya pelaku jual beli harus saling mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang imitasi, harus dijelaskan lebih detail mengenai kualitas dari barang tersebut agar terhindar dari unsur penipuan dan tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Kepada pembeli sebaiknya lebih berhati hati dalam membeli *sparepart* pada bengkel motor karena banyak sekali oknum yang tidak

bertanggungjawab memanfaatkan aktivitas tersebut sebagai ladang mencari keuntungan yang tidak berkah, ada baiknya pembeli mengecek kembali barang yang akan di beli, atau bisa mencari perbedaan barang yang asli atau imitasi di situs pencarian google agar bisa terhindar dari barang barang imitasi yang sudah banyak beredar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), hlm.18.
- Albar, Berri Brilliant. “Strategi Imitasi dan Perilaku konsumen Rokok Country”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9, no. 2, 2018, <https://ojs.unitas-pdg.ac.id>.
- Adam, Panji. *Fikih Muâmalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Arifin, Zarul. “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 1, 2021, <https://idr.uin-antasari.ac.id>.
- Astuti, Daharmi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah”, Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2018, <https://repository.uir.ac.id>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik 2009).
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut :Dar al-Ma’rifah,1975).
- Ambarwati, Susi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Sparepart Beda Merek Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).
- Annisa, et.al, “Mizan”, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 145-146, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org>.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).
- AZ-Zuahaili, Wahbah. “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Basyariah, Nuhbatul. “Larangan Jual Beli Gharar”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, no. 1, 2022, hlm. 42, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Eriyanti, Nahara. "The Use Of Scales In The Kota Fajar's Village Fish Market Aceh Selatan From The Perspective Of Fiqh Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 140-141, <https://journal.ar-raniry.ac.id>.
- Faticuddin, Moh. *Kecamatan Randudongkal Dalam Angka 2023*, (Pemalang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2023).
- Ghazaly, Abdul Rahman. et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ghufroon, Ihsan. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986).
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Hosen, Nadratuzzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Journal Al-Iqtishad*, Vol.1, no. 1, 2009, <https://journal.uinjkt.ac.id>.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012).
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, no.1, 2021, <https://journal.ummat.ac.id/>.
- Lubis, Muhammad Ikhsan. "Online Buying And Selling Transactions Under International Private Law", *Journal Of Private And Commercial Law Volume*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 19, <https://journal.unnes.ac.id>.
- Maimun. *Metode Penelitian Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (Ushul Fiqh II)* (Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016).
- Malik, Abdul. *Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala, 2019).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria"ah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013).

- Mashudi Hariyanto & Siti Halilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran", Siyasa: *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, no. 2, 2020, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Muriza, Fajar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sparepart Bekas Kendaraan (Studi Kasus di Lampaseh Aceh Banda Aceh)", *Skripsi* (Banda Aceh : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2019).
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Kalimantan Selatan : Antasari Pres, 2011).
- Restanto. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way halim Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* (Lampung : IAIN Metro, 2020).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhad Harah*, Vol. 17, no. 33, 2018, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. XI, no.2, 2015, <https://journal.unilak.ac.id>.
- Safira, Desy. "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 36/E/KPT/2019*, Vol. 5, No. 1, 2020, <http://ejournal.kopertais4.or.id>
- Salim dan Syahrin. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012)
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Setyawan, Pandu. "Sistem Informasi Penyediaan Gudang Sparepart Sepeda Motor Pada Bengkel Joker Motor Sport (JMS)", *Skripsi* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri 2017).
- Sireger, Hariman Surya. et.al, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2011).
- Sunaryo, Agus. et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto:2019).

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Syafei, Rachmat . *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Yunus, Muhammad. et.al, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, no. 1, 2018,<https://ejournal.unisba.ac.id>.

Zuhayli, *Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).



LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran 1

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

PEMILIK BENGKEL

Nama Bengkel : SJM

Nama Pemilik : AM

Usia : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Randudongkal

Profesi : Pemilik bengkel

1. Sudah berapa lama bengkel Bapak beroperasi?

Jawaban : saya menjalankan usaha ini sejak tahun 2008 berarti sudah 15 tahunan

2. Apa alasan Bapak menjual *sparepart* imitasi ini?

Jawaban : karena keuntungan yang saya dapat lebih besar

3. Dari mana Bapak mendapatkan *sparepart* yang Bapak Jual ini?

Jawaban : dari sales yang menjual *sparepart* imitasi

4. Apakah Bapak merasa bahwa praktik ini dapat memiliki dampak negatif pada kepercayaan pelanggan terhadap bengkel Bapak?

Jawaban : mungkin hal ini akan mempengaruhi tapi tidak terlalu signifikan, karena ya balik lagi para pelanggan butuh.

5. Trik apa yang membuat pelanggan percaya bahwa *sparepart* yang Bapak jual merupakan *sparepart* asli?

Jawaban : *sparepart* itu memiliki kemasan yang sangat mirip dengan yang asli agar sulit dibedakan secara visual. Bahkan nama merek yang tertera pada kemasan juga disusun sedemikian rupa sehingga mengikuti format dan penulisan dari merek *sparepart* asli. Namun produk yang sebenarnya terdapat di dalam kemasan tersebut adalah *sparepart* imitasi bukan yang asli. Harga yang saya terapkan juga mengikuti harga *sparepart* asli selisih berapa ribu saja agar pelanggan percaya kalau yang saya jual itu asli. Kalau harganya beda jauh dari yang asli pelanggan akan curiga.

6. Apa perbedaan *sparepart* imitasi dengan *sparepart* asli?

Jawaban : dari kemasannya kalau di jejerkan akan kelihatan dari kode numbertanya, bentuk *sparepart* imitasi lebih kasar dan tidak rapih, *sparepart* imitasi warnanya lebih pudar, *sparepart* imitasi kadang di pasang susah tidak selalu pas, *sparepart* imitasi lebih cepet aus.

7. Apakah Bapak memiliki kebijakan dalam menentukan harga jual *sparepart* imitasi di bengkel Anda?

Jawaban : hanya mengikuti harga sparepart aslinya, misal harga *sparepart* aslinya 60.000 kita patokin harga 55.000 agar pelanggan tidak curiga kalau itu *sparepart* imitasi.

8. Apakah pelanggan Bapak mendapatkan informasi yang jelas tentang kualitas *sparepart* imitasi dan harga yang dikenakan?

Jawaban : tidak saya beritahu, kalau saya beritahu nanti saya tidak mendapatkan keuntungan 100%

9. Apakah Bapak bersedia untuk menjelaskan kepada pelanggan mengenai manfaat dan resiko penggunaan *sparepart* imitasi serta alasan di balik harga yang ditetapkan?

Jawaban : tidak bisa, karena pandangan mereka hanya orang awam, tidak bisa mengerti tentang hal ini, yang ada malah bengkel saya di jelek jelekkan.

10. Apakah sering terjadi perselisihan atau complain dari pembeli?

Jawaban : pernah ada pelanggan yang complain ini *sparepart* asli masa tidak awet, hal ini akan ketahuan kalau menservis di bengkel lain.

PEMILIK BENGKEL

Nama Bengkel : IM

Nama Pemilik : AS

Usia : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Randudongkal

Profesi : Pemilik bengkel

1. Sudah berapa lama bengkel Bapak beroperasi?

Jawaban : sudah cukup lama

2. Apa alasan Bapak menjual *sparepart* imitasi ini?

Jawaban : dari keuntungan yang saya dapat lebih banyak

3. Dari mana Bapak mendapatkan *sparepart* yang Bapak Jual ini?

Jawaban : dari sales yang menjual *sparepart* imitasi

4. Apakah Bapak merasa bahwa praktik ini dapat memiliki dampak negatif pada kepercayaan pelanggan terhadap bengkel Bapak?

Jawaban : mungkin tapi tidak begitu saya pikirkan karena para pelanggan butuh.

5. Trik apa yang membuat pelanggan percaya bahwa *sparepart* yang Bapak jual merupakan *sparepart* asli?

Jawaban : *sparepart* memiliki kemasan sangat mirip dengan yang asli, merek yang tertera pada kemasan juga mengikuti format dan penulisan dari merek *sparepart* asli. Harga yang saya terapkan tidak beda jauh dari harga *sparepart* asli agar pelanggan percaya kalau yang dibeli itu asli.

6. Apa perbedaan *sparepart* imitasi dengan *sparepart* asli?

Jawaban : dari kode number pada kemasan apabila dicek akan kelihatan kalau itu imitasi, bentuk *sparepart* imitasi lebih kasar dan tidak rapih, *sparepart* imitasi warnanya lebih pudar, *sparepart* imitasi lebih susah dipasang,

7. Apakah Bapak memiliki kebijakan dalam menentukan harga jual *sparepart* imitasi di bengkel Anda?

Jawaban : hanya mengikuti harga *sparepart* aslinya.

8. Apakah pelanggan Bapak mendapatkan informasi yang jelas tentang kualitas *sparepart* imitasi dan harga yang dikenakan?

Jawaban : tidak saya beritahu

9. Apakah Bapak bersedia untuk menjelaskan kepada pelanggan mengenai manfaat dan resiko penggunaan *sparepart* imitasi serta alasan di balik harga yang ditetapkan?

Jawaban : tidak bisa

10. Apakah sering terjadi perselisihan atau complain dari pembeli?

Jawaban : pernah ada pelanggan yang complain



PEMILIK BENGKEL

Nama Bengkel : BM

Nama Pemilik : AR

Usia : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Randudongkal

Profesi : Pemilik bengkel

1. Sudah berapa lama bengkel Bapak beroperasi?

Jawaban : sudah lumayan lama

2. Apa alasan Bapak menjual *sparepart* imitasi ini?

Jawaban : keuntungan yang di dapat lebih banyak

3. Dari mana Bapak mendapatkan *sparepart* yang Bapak Jual ini?

Jawaban : dari sales yang menjual *sparepart* imitasi

4. Apakah Bapak merasa bahwa praktik ini dapat memiliki dampak negatif pada kepercayaan pelanggan terhadap bengkel Bapak?

Jawaban : mungkin tapi para pelanggan tetap akan butuh.

5. Trik apa yang membuat pelanggan percaya bahwa *sparepart* yang Bapak jual merupakan *sparepart* asli?

Jawaban : Harga jual yang saya terapkan tidak beda jauh dari harga *sparepart* asli agar pelanggan percaya kalau yang dibeli itu asli.

6. Apa perbedaan *sparepart* imitasi dengan *sparepart* asli?

Jawaban : dari kode number pada kemasan apabila dicek akan kelihatan kalau itu imitasi, bentuk *sparepart* imitasi lebih kasar dan tidak rapih, *sparepart* imitasi warnanya lebih pudar, *sparepart* imitasi lebih susah dipasang,

7. Apakah Bapak memiliki kebijakan dalam menentukan harga jual *sparepart* imitasi di bengkel Anda?

Jawaban : hanya mengikuti harga *sparepart* aslinya.

8. Apakah pelanggan Bapak mendapatkan informasi yang jelas tentang kualitas *sparepart* imitasi dan harga yang dikenakan?

Jawaban : saya tidak menginformasikan kualitas *sparepart* kepada pembeli

9. Apakah Bapak bersedia untuk menjelaskan kepada pelanggan mengenai manfaat dan resiko penggunaan *sparepart* imitasi serta alasan di balik harga yang ditetapkan?

Jawaban : tidak bisa

10. Apakah sering terjadi perselisihan atau complain dari pembeli?

Jawaban : pernah ada pelanggan yang complain tetapi tidak sering

KARYAWAN BENGKEL

Nama Bengkel : SJM

Nama Pemilik : SL

Usia : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Karangmoncol

Profesi : Karyawan

1. Sudah berapa lama Bapak bekerja di Bengkel ini?

Jawaban : sekitar 9 tahun

2. Apakah Bapak tahu *sparepart* yang dijual di dalam bisnis bengkel ini merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : iya saya tahu

3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap keberlanjutan penjualan *sparepart* imitasi dalam industri bengkel ini?

Jawaban : sebenarnya kondisi ini masih terus berlanjut karena barang tersebut masih beredar luas di pasaran dan banyak sekali peminatnya terutama para pemilik bengkel.

4. Apakah Bapak merasa bahwa praktik ini dapat memiliki dampak negatif pada kepercayaan pelanggan terhadap bengkel?

Jawaban : mungkin lama kelamaan akan mempengaruhi, ya balik lagi saya hanya bekerja disini

5. Apakah Bapak memiliki kebijakan terkait penentuan harga jual *sparepart* imitasi di bengkel ini?

Jawaban : hanya mengikuti harga dari bos saya

6. Apakah pelanggan Bapak mendapatkan informasi yang jelas tentang kualitas *sparepart* imitasi dan harga yang dikenakan?

Jawaban : tidak, kalau diberitahu kita tidak bisa mendapatkan keuntungan besar

7. Bagaimana Bapak menjelaskan *sparepart* yang dijual kepada pelanggan yang mungkin memiliki kekhawatiran terkait kualitas dan keandalan *sparepart* tersebut?

Jawaban : saya menjelaskan kalau ini *sparepart* asli, awet dan bawaan merek motornya.

8. Trik apa yang biasanya dilakukan untuk membuat pelanggan percaya bahwa itu *sparepart* asli?

Jawaban : Dari kemasan dan merek mirip dengan *sparepart* asli dan kita menjual *sparepart* imitasi ini tidak beda jauh dari harga yang asli agar pelanggan tidak curiga

9. Bagaimana proses transaksi dalam jual beli *sparepart* imitasi ini?

Jawaban : pelanggan datang membawa sepeda motornya dengan beberapa keluhan yang dijelaskan oleh mereka, lalu mekanik atau pemilik bengkel langsung menangani motor tersebut dan melakukan pengecekan, selanjutnya mekanik atau pemilik bengkel menjelaskan secara rinci *sparepart* apa yang harus diganti agar motor kembali dalam kondisi prima dengan menyodorkan *sparepart* yang akan diganti sesuai dengan merek masing masing motor yang sedang di perbaiki, dengan dalih original dan *sparepart* tersebut memang mirip dengan *sparepart* original yang asli maka pelanggan pun percaya *sparepart* tersebut original tanpa menanyakan kualitasnya, rata-rata pembeli hanya bertanya soal harga *sparepart* tersebut, Jika pembeli sepakat, maka *sparepart* tersebut dipasang pada motor yang sedang diperbaiki tersebut sampai proses perbaikan selesai. Ada juga pembeli yang datang ke bengkel dengan tujuan hanya untuk membeli *sparepart* saja. Mereka mengunjungi bengkel lalu penjual bertanya mengenai jenis *sparepart* yang diinginkan oleh pembeli. Setelah mengetahui kebutuhan pembeli, penjual kemudian menawarkan *sparepart* yang tersedia beserta harganya

10. Apakah Bapak bersedia untuk menjelaskan kepada pelanggan mengenai manfaat dan resiko penggunaan *sparepart* imitasi serta alasan di balik harga yang ditetapkan?

Jawaban : tidak bisa, saya hanya mengikuti perintah bos

MEKANIK BENGKEL

Nama Bengkel : SJM

Nama Pemilik : IN

Usia : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Randudongkal

Profesi : Mekanik

1. Sudah berapa lama Bapak bekerja di Bengkel ini?

Jawaban : 4 tahun

2. Apakah Bapak tahu sparepart yang dijual di dalam bisnis bengkel ini merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : iya saya tahu

3. Apakah Bapak merasa bahwa praktik ini dapat memiliki dampak negatif pada kepercayaan pelanggan terhadap bengkel ini?

Jawaban : mungkin, karena kalau pelanggan tahu, pelanggan akan merasa kecewa dan mungkin kehilangan kepercayaan mereka terhadap bengkel tersebut karena merasa diperlakukan dengan tidak jujur atau tidak profesional.

4. Apakah pelanggan Anda mendapatkan informasi yang jelas tentang kualitas *sparepart* imitasi dan harga yang dikenakan?

Jawaban : kami tidak menginformasikan kualitas *sparepart* ini kepada pelanggan

5. Apakah Anda melibatkan pelanggan dalam keputusan penggunaan *sparepart* imitasi, atau apakah ini sepenuhnya keputusan internal bengkel?

Jawaban : pelanggan datang dengan motornya dengan beberapa keluhan yang dijelaskan, lalu saya langsung menangani motor tersebut dan melakukan pengecekan, selanjutnya saya menjelaskan dulu *sparepart* apa yang harus diganti agar motor kembali dalam kondisi baik dengan menyodorkan *sparepart* yang akan diganti sesuai dengan merek masing masing motor

6. Bagaimana Anda menjelaskan kepada pelanggan yang mungkin memiliki kekhawatiran terkait kualitas dan keandalan *sparepart* tersebut?

Jawaban : saya menyodorkan *sparepart* yang akan diganti dengan menjelaskan bahwa ini *sparepart* awet

7. Apakah Anda bersedia untuk menjelaskan kepada pelanggan mengenai manfaat dan resiko penggunaan *sparepart* imitasi serta alasan di balik harga yang ditetapkan?

Jawaban : tidak bisa, karena saya hanya bekerja disini

MEKANIK BENGKEL

Nama Bengkel: SJM

Nama : HM

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Pemalang

Profesi : Mekanik

1. Sudah berapa lama Bapak bekerja di Bengkel ini?

Jawaban : 10 tahun

2. Apakah Bapak tahu *sparepart* yang dijual di dalam bisnis bengkel ini merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : iya saya tahu

3. Apakah Bapak merasa bahwa praktik ini dapat memiliki dampak negatif pada kepercayaan pelanggan terhadap bengkel ini?

Jawaban : mungkin pelanggan akan merasa kecewa dan mungkin kehilangan kepercayaan kepada bengkel ini kalau mereka tahu

4. Apakah pelanggan Anda mendapatkan informasi yang jelas tentang kualitas *sparepart* imitasi dan harga yang dikenakan?

Jawaban : kami tidak menginformasikan kualitas *sparepart* ini kepada pelanggan

5. Apakah Anda melibatkan pelanggan dalam keputusan penggunaan *sparepart* imitasi, atau apakah ini sepenuhnya keputusan internal bengkel?

Jawaban : pelanggan ingin menservis motornya dengan beberapa keluhan yang dijelaskan, lalu saya langsung menangani motor tersebut, selanjutnya saya menjelaskan dulu *sparepart* apa yang harus diganti dan menawarkan *sparepart* imitasi ini sesuai permasalahan dari motor.

6. Bagaimana Anda menjelaskan kepada pelanggan yang mungkin memiliki kekhawatiran terkait kualitas dan keandalan *sparepart* tersebut?

Jawaban : saya hanya menjelaskan bahwa ini *sparepart* awet

7. Apakah Anda bersedia untuk menjelaskan kepada pelanggan mengenai manfaat dan resiko penggunaan *sparepart* imitasi serta alasan di balik harga yang ditetapkan?

Jawaban : tidak bisa, saya tidak berani

MEKANIK BENGKEL

Nama Bengkel : IM

Nama Pemilik : SW

Usia : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Randudongkal

Profesi : Mekanik

1. Sudah berapa lama Bapak bekerja di Bengkel ini?

Jawaban : sudah agak lama

2. Apakah Bapak tahu sparepart yang dijual di dalam bisnis bengkel ini merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : iya saya tahu

3. Apakah Bapak merasa bahwa praktik ini dapat memiliki dampak negatif pada kepercayaan pelanggan terhadap bengkel ini?

Jawaban : mungkin, karena kalau pelanggan tahu, pelanggan akan merasa kecewa karena *sparepart* yang didapat merupakan *sparepart* imitasi.

4. Apakah pelanggan Anda mendapatkan informasi yang jelas tentang kualitas *sparepart* imitasi dan harga yang dikenakan?

Jawaban : kami tidak menginformasikan kualitas *sparepart* ini kepada pelanggan

5. Apakah Anda melibatkan pelanggan dalam keputusan penggunaan *sparepart* imitasi, atau apakah ini sepenuhnya keputusan internal bengkel?

Jawaban : pelanggan datang dengan motornya dengan beberapa keluhan yang dijelaskan, lalu saya langsung menangani motor tersebut dan melakukan pengecekan, selanjutnya saya menjelaskan dulu *sparepart* apa yang harus diganti agar motor kembali dalam kondisi baik dengan menyodorkan *sparepart* yang akan diganti sesuai dengan merek masing masing motor

6. Bagaimana Anda menjelaskan kepada pelanggan yang mungkin memiliki kekhawatiran terkait kualitas dan keandalan *sparepart* tersebut?

Jawaban : saya menyodorkan *sparepart* yang akan diganti dengan menjelaskan bahwa ini *sparepart* asli

7. Apakah Anda bersedia untuk menjelaskan kepada pelanggan mengenai manfaat dan resiko penggunaan *sparepart* imitasi serta alasan di balik harga yang ditetapkan?

Jawaban : tidak bisa

MEKANIK BENGKEL

Nama Bengkel : BM

Nama Pemilik : RS

Usia : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Randudongkal

Profesi : Mekanik

1. Sudah berapa lama Bapak bekerja di Bengkel ini?

Jawaban : sudah lumayan lama

2. Apakah Bapak tahu *sparepart* yang dijual di dalam bisnis bengkel ini merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : iya saya tahu

3. Apakah Bapak merasa bahwa praktik ini dapat memiliki dampak negatif pada kepercayaan pelanggan terhadap bengkel ini?

Jawaban : kalau pelanggan tahu mungkin kehilangan kepercayaan mereka terhadap bengkel tersebut karena merasa diperlakukan dengan tidak jujur atau tidak profesional.

4. Apakah pelanggan Anda mendapatkan informasi yang jelas tentang kualitas *sparepart* imitasi dan harga yang dikenakan?

Jawaban : kami tidak menginformasikan kualitas *sparepart* ini kepada pelanggan

5. Apakah Anda melibatkan pelanggan dalam keputusan penggunaan *sparepart* imitasi, atau apakah ini sepenuhnya keputusan internal bengkel?

Jawaban : pelanggan datang dengan motornya dengan beberapa keluhan yang dijelaskan, lalu saya langsung menangani motor tersebut dan melakukan pengecekan, selanjutnya saya menjelaskan dulu *sparepart* apa yang harus diganti agar motor kembali dalam kondisi baik dengan menyodorkan *sparepart* yang akan diganti sesuai dengan merek masing masing motor

6. Bagaimana Anda menjelaskan kepada pelanggan yang mungkin memiliki kekhawatiran terkait kualitas dan keandalan *sparepart* tersebut?

Jawaban : saya menjelaskan bahwa ini *sparepart* asli dan awet

7. Apakah Anda bersedia untuk menjelaskan kepada pelanggan mengenai manfaat dan resiko penggunaan *sparepart* imitasi serta alasan di balik harga yang ditetapkan?

Jawaban : tidak bisa

PELANGGAN BENGKEL

Nama : GN

Usia : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Pematang

Profesi : Karyawan Toko

1. Apakah Anda pernah melakukan service motor di Bengkel tersebut?

Jawaban : pernah

2. Apakah anda pernah membeli *sparepart* dari bengkel tersebut?

Jawaban : iya pernah

3. Apa merek motor yang dimiliki oleh anda?

Jawaban : beat

4. Apakah *sparepart* yang anda beli sebelumnya awet?

Jawaban : tidak, kampas rem baru diganti tetapi menghasilkan bunyi mendecit yang mengganggu. Selain itu kampas rem juga terasa bantat dan kehilangan daya cakrahnya serta mudah membuat panas pada piringan cakram

5. Apakah Anda pernah menyadari bahwa *sparepart* yang anda beli di bengkel tempat Anda melakukan perbaikan merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : tidak

6. Apakah bengkel tempat Anda menerima layanan memberikan informasi yang cukup jelas terkait kualitas *sparepart* dan harga yang dibebankan?

Jawaban : Saya tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai ini

7. Apakah anda mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan *sparepart* asli?


Jawaban : saya tidak paham tentang sparepart

8. Bagaimana Anda merespons jika mengetahui bahwa *sparepart* imitasi digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya?

Jawaban : Tidak bisa merespon banyak.

9. Sejauh mana Anda merasa penting untuk mengetahui asal-usul dan kualitas *sparepart* yang digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda?

Jawaban : Penting, karena agar motor saya berfungsi dengan baik



PELANGGAN BENGKEL

Nama : YS

Usia : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Pernalang

Profesi : Karyawan Swasta

1. Apakah Anda pernah melakukan service motor di Bengkel tersebut?

Jawaban : pernah

2. Apakah anda pernah membeli *sparepart* dari bengkel tersebut?

Jawaban : pernah

3. Apa merek motor yang dimiliki oleh anda?

Jawaban : vixion

4. Apakah *sparepart* yang anda beli sebelumnya awet?

Jawaban : setelah saya mengganti kampas kopling membuat motor saya selip saat berpindah transmisi.

5. Apakah Anda pernah menyadari bahwa *sparepart* yang anda beli di bengkel tempat Anda melakukan perbaikan merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : tidak

6. Apakah bengkel tempat Anda menerima layanan memberikan informasi yang cukup jelas terkait kualitas *sparepart* dan harga yang dibebankan?

Jawaban : Saya tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai ini

7. Apakah anda mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan *sparepart* asli?


Jawaban : tidak

8. Bagaimana Anda merespons jika mengetahui bahwa *sparepart* imitasi digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya?

Jawaban : Tentu akan kecewa

9. Sejauh mana Anda merasa penting untuk mengetahui asal-usul dan kualitas *sparepart* yang digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda?

Jawaban : Penting, karena agar motor saya berfungsi normal.



PELANGGAN BENGKEL

Nama : MY

Usia : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Pernalang

Profesi : Buruh Tani

1. Apakah Anda pernah melakukan service motor di Bengkel tersebut?

Jawaban : Pernah

2. Apakah anda pernah membeli *sparepart* dari bengkel tersebut?

Jawaban : Pernah

3. Apa merek motor yang dimiliki oleh anda?

Jawaban : Mio

4. Apakah *sparepart* yang anda beli sebelumnya awet?

Jawaban : tidak, saya mengganti oli tetapi peningkatan suhu mesin tidak lazim terutama dua minggu setelah mengganti oli. Pada pergantian oli berikutnya mereka mencatat bahwa jumlah oli dalam mesin berkurang hamper setengahnya, menciptakan kekhawatiran terkait kinerja oli yang digunakan

5. Apakah Anda pernah menyadari bahwa *sparepart* yang anda beli di bengkel tempat Anda melakukan perbaikan merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : iya pada saat saya mengganti oli di bengkel lain

6. Apakah bengkel tempat Anda menerima layanan memberikan informasi yang cukup jelas terkait kualitas *sparepart* dan harga yang dibebankan?

Jawaban : Saya tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai ini.

7. Apakah anda mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan *sparepart* asli?

Jawaban : tidak

8. Bagaimana Anda merespons jika mengetahui bahwa *sparepart* imitasi digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya?

Jawaban : Tentu kecewa

9. Sejauh mana Anda merasa penting untuk mengetahui asal-usul dan kualitas *sparepart* yang digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda?

Jawaban : sangat penting

PELANGGAN BENGKEL

Nama : AN

Usia : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Pematang

Profesi : Karyawan Swasta

1. Apakah Anda pernah melakukan service motor di Bengkel tersebut?

Jawaban : Pernah

2. Apakah anda pernah membeli *sparepart* dari bengkel tersebut?

Jawaban : Pernah

3. Apa merek motor yang dimiliki oleh anda?

Jawaban : Supra

4. Apakah *sparepart* yang anda beli sebelumnya awet?

Jawaban : tidak awet, saya mengganti rantai tetapi rantai yang digunakan terasa cepat keras dan menghasilkan bunyi brisik yang mengganggu, selain itu gear motor juga cenderung meruncing dengan cepat meskipun motor hanya dipakai dalam beberapa bulan

5. Apakah Anda pernah menyadari bahwa *sparepart* yang anda beli di bengkel tempat Anda melakukan perbaikan merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : Tidak

6. Apakah bengkel tempat Anda menerima layanan memberikan informasi yang cukup jelas terkait kualitas *sparepart* dan harga yang dibebankan?

Jawaban : Saya tidak mendapatkan informasi yang cukup

7. Apakah anda mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan *sparepart* asli?

Jawaban : Tidak tahu

8. Bagaimana Anda merespons jika mengetahui bahwa *sparepart* imitasi digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya?

Jawaban : Tentu kecewa

9. Sejauh mana Anda merasa penting untuk mengetahui asal-usul dan kualitas *sparepart* yang digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda?

Jawaban : Penting, karena agar motor saya berfungsi normal.

PELANGGAN BENGKEL

Nama : AF

Usia : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Pematang

Profesi : Karyawan Swasta

1. Apakah Anda pernah melakukan service motor di Bengkel tersebut?

Jawaban : Pernah

2. Apakah anda pernah membeli *sparepart* dari bengkel tersebut?

Jawaban : Pernah

3. Apa merek motor yang dimiliki oleh anda?

Jawaban : Vario

4. Apakah *sparepart* yang anda beli sebelumnya awet?

Jawaban : tidak, makannya waktu itu saya melakukan perbaikan di bengkel lain. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata *sparepart* yang dipasang pada motor saya merupakan *sparepart* imitasi bukan asli.

5. Apakah Anda pernah menyadari bahwa *sparepart* yang anda beli di bengkel tempat Anda melakukan perbaikan merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : Saya menyadari hal itu setelah saya menservis motor saya di bengkel lain,

6. Apakah bengkel tempat Anda menerima layanan memberikan informasi yang cukup jelas terkait kualitas *sparepart* dan harga yang dibebankan?

Jawaban : Saya tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai ini

7. Apakah anda mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan *sparepart* asli?

Jawaban : tidak

8. Bagaimana Anda merespons jika mengetahui bahwa *sparepart* imitasi digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya?

Jawaban : Tentu saja saya merasa kecewa dengan hal tersebut karena *sparepart* yang diterima tidak sesuai dengan harga yang telah dibayarkan, namun jika pemilik bengkel jujur tentang penggunaan *sparepart* imitasi dan menawarkan harga yang sesuai dengan pasarannya, saya mungkin tidak akan merasa kecewa dan akan mempertimbangkan pilihan tersebut dengan lebih baik.

9. Sejauh mana Anda merasa penting untuk mengetahui asal-usul dan kualitas *sparepart* yang digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda?

Jawaban : tentu sangat penting

PELANGGAN BENGKEL

Nama : DN

Usia : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Pernalang

Profesi : Karyawan Swasta

1. Apakah Anda pernah melakukan service motor di Bengkel tersebut?

Jawaban : Pernah

2. Apakah anda pernah membeli *sparepart* dari bengkel tersebut?

Jawaban : Pernah

3. Apa merek motor yang dimiliki oleh anda?

Jawaban : nmax

4. Apakah *sparepart* yang anda beli sebelumnya awet?

Jawaban : tidak

5. Apakah Anda pernah menyadari bahwa *sparepart* yang anda beli di bengkel tempat Anda melakukan perbaikan merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : Saya tidak tahu kalau itu imitasi

6. Apakah bengkel tempat Anda menerima layanan memberikan informasi yang cukup jelas terkait kualitas *sparepart* dan harga yang dibebankan?

Jawaban : Saya tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai itu pihak penjual bilang kalau itu asli.

7. Apakah anda mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan *sparepart* asli?


Jawaban : saya tidak tahu kalau itu imitasi, yang saya tahu sparepartnya tidak awet tapi saya memilih diam

8. Bagaimana Anda merespons jika mengetahui bahwa *sparepart* imitasi digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya?

Jawaban : Tentu saya kecewa karena saya membayar dengan harga mahal

9. Sejauh mana Anda merasa penting untuk mengetahui asal-usul dan kualitas *sparepart* yang digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda?

Jawaban : Sangat Penting, karena kualitas *sparepart* imitasi dengan asli sangat berbeda



PELANGGAN BENGKEL

Nama : AJ

Usia : 60 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Alamat : Pernalang

Profesi : Petani

1. Apakah Anda pernah melakukan service motor di Bengkel tersebut?

Jawaban : pernah

2. Apakah anda pernah membeli *sparepart* dari bengkel tersebut?

Jawaban : iya pernah

3. Apa merek motor yang dimiliki oleh anda?

Jawaban : Beat

4. Apakah *sparepart* yang anda beli sebelumnya awet?

Jawaban : tidak, pada saat mengganti busi memiliki titik leleh yang lebih kuat semakin panas akan meninggalkan residu atau ampas akibat lelehannya, sisa residu pada ruang pembakaran yang menumpuk akan menjadi deposit yang melekat pada dinding silinder pembakaran atau permukaan piston.

5. Apakah Anda pernah menyadari bahwa *sparepart* yang anda beli di bengkel tempat Anda melakukan perbaikan merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : tidak

6. Apakah bengkel tempat Anda menerima layanan memberikan informasi yang cukup jelas terkait kualitas *sparepart* dan harga yang dibebankan?

Jawaban : Saya tidak mendapatkan informasi yang cukup

7. Apakah anda mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan *sparepart* asli?

Jawaban : tidak

8. Bagaimana Anda merespons jika mengetahui bahwa *sparepart* imitasi digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya?

Jawaban : kecewa

9. Sejauh mana Anda merasa penting untuk mengetahui asal-usul dan kualitas *sparepart* yang digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda?

Jawaban : Penting, karena agar motor saya berfungsi dengan baik

PELANGGAN BENGKEL

Nama : DM

Usia : 31 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Alamat : Pematang

Profesi : Karyawan Swasta

1. Apakah Anda pernah melakukan service motor di Bengkel tersebut?

Jawaban : pernah

2. Apakah anda pernah membeli *sparepart* dari bengkel tersebut?

Jawaban : iya pernah

3. Apa merek motor yang dimiliki oleh anda?

Jawaban : Vario

4. Apakah *sparepart* yang anda beli sebelumnya awet?

Jawaban : tidak, setelah mengganti filter udara tarikan mesin motor terasa berat atau terasa tertahan, konsumsi bensin juga menjadi boros meskipun filter udara baru dipasang.

5. Apakah Anda pernah menyadari bahwa *sparepart* yang anda beli di bengkel tempat Anda melakukan perbaikan merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : tidak

6. Apakah bengkel tempat Anda menerima layanan memberikan informasi yang cukup jelas terkait kualitas *sparepart* dan harga yang dibebankan?

Jawaban : Saya tidak mendapatkan informasi yang cukup

7. Apakah anda mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan *sparepart* asli?


Jawaban : tidak

8. Bagaimana Anda merespons jika mengetahui bahwa *sparepart* imitasi digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya?

Jawaban : mungkin saya akan kecewa

9. Sejauh mana Anda merasa penting untuk mengetahui asal-usul dan kualitas *sparepart* yang digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda?

Jawaban : sangat penting



PELANGGAN BENGKEL

Nama : FN

Usia : 56 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Alamat : Pernalang

Profesi : Buruh

1. Apakah Anda pernah melakukan service motor di Bengkel tersebut?

Jawaban : pernah

2. Apakah anda pernah membeli *sparepart* dari bengkel tersebut?

Jawaban : iya pernah

3. Apa merek motor yang dimiliki oleh anda?

Jawaban : Vario

4. Apakah *sparepart* yang anda beli sebelumnya awet?

Jawaban : tidak, Pada pergantian sil karet power steering gampang bocor kembali.

5. Apakah Anda pernah menyadari bahwa *sparepart* yang anda beli di bengkel tempat Anda melakukan perbaikan merupakan *sparepart* imitasi?

Jawaban : tidak

6. Apakah bengkel tempat Anda menerima layanan memberikan informasi yang cukup jelas terkait kualitas *sparepart* dan harga yang dibebankan?

Jawaban : Saya tidak mendapatkan informasi yang cukup

7. Apakah anda mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan *sparepart* asli?


Jawaban : tidak

8. Bagaimana Anda merespons jika mengetahui bahwa *sparepart* imitasi digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya?

Jawaban : akan kecewa

9. Sejauh mana Anda merasa penting untuk mengetahui asal-usul dan kualitas *sparepart* yang digunakan dalam perbaikan kendaraan Anda?

Jawaban : sangat penting



Lampiran 2

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak AM selaku pemilik Bengkel SJM Pernalang
pada tanggal 14 Desember 2023



Wawancara dengan Bapak SL selaku karyawan Bengkel SJM Pernalang pada
tanggal 15 Desember 2023



Wawancara dengan Bapak IN selaku mekanik Bengkel SJM Pernalang
pada tanggal 14 Desember 2023



Wawancara dengan Bapak HM selaku mekanik Bengkel SJM Pernalang
pada tanggal 14 Desember 2023



Wawancara dengan Mas AS selaku pemilik Bengkel IM Pemasang pada tanggal 7 April 2024



Wawancara dengan Mas SW selaku mekanik Bengkel IM Pemasang pada tanggal 7 April 2024



Wawancara dengan Bapak AR selaku pemilik bengkel BM Pemasang pada tanggal 6 April 2024



Wawancara dengan Bapak RS selaku mekanik bengkel BM Pemasang pada tanggal 6 April 2024

Sparepart Imitasi













Para Pembeli *Sparepart*







SAIFUD



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Choerun Nisa
2. NIM : 1917301129
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 28 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Desa Pamijen RT 003 RW 001 Kecamatan Baturraden
Kabupaten Banyumas.
5. Nama Ayah : Suwarto
6. Nama Ibu : Yuliani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Pamijen, 2013
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Baturraden, 2016
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMK Kesatrian Purwokerto, 2019
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019
2. Pendidikan non-formal
 - a. Pondok Pesantren Jogonegoro, Pamijen Baturraden

Purwokerto, 9 Januari 2024



Choerun Nisa

NIM. 1917301129